



P U T U S A N

Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengadili perkara gugatan Hak Kekayaan Intelektual (Merek) pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

YIWU KEMEI ELECTRIC APPLIANCE Co. Ltd, suatu perusahaan yang didirikan menurut hukum Negara Republik Rakyat China, yang berkedudukan di No.1377-1, Yinhai International Business Center, Chouzhou North Road, Yiwu City, Jinhua City, Zhejiang Province, Republik Rakyat China, dimana dalam hal ini memilih kedudukan hukum di Kantor Kuasanya: **JULIUS ALBERT HIDEILO, S.H, M.H dan Dr. UUS MULYAHARJA, S.E, S.H, M.H, M.Kn, CLA**, para Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Hukum **JM & PARTNER**, yang berkantor di Komplek Ruko Villa Melati Mas Blok SR 15 No. 25, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Nopember 2024 (terlampir dalam berkas), untuk selanjutnya disebut sebagai.....

.....**PENGGUGAT.**

Melawan

PT. RAJAWALI TRINUSA PERKASA, suatu perusahaan yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan dahulu di 18 Office Park Building, 21th Floor Unit C, Kel.Kebagusan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Indonesia, sekarang beralamat di 18 Office Park Building 21 th Floor Unit C Jl. TB Simatupang No. 18, Kota Adm Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Dharma Budi Sadeli Direktur PT. Rajawali Trinusa Perkasa Alamat 18 Office Park Building , 21 st Floor Unit C, Kel. Kebagusan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fernandus Wijaya, S.S.H, Sandi Sinaga, S.H., Donal Naibaho, S.H., Nawarin Panungkunan, S, S.H., Frenklyn Septian Damanik, S.H., Para Advokat – Pengacara , Konsultan Hukum , berkantor di Law Firm “Wijaya Sandi & Co” yang beralamat di Palma One Building 7 th Floor #709, Jln. H.R Rasuna Said , Kav. X2, No. 4 Jakarta -12950, berdasarkan surat Kuasa

Halaman 1 dari 85 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 17 Februari 2025, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT.**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL, Cq. DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS berkedudukan di Jalan H.R Rasuna Said Kav. 8-9, Jakarta, diwakili oleh **Hermansyah Siregar, S.H.M.H**, Direktur Merek dan Indikasi Geografis Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ranie Utami Ronie, SE, M.E, Dkk.** kepala Subdirektorat Permohonan dan Pelayanan Merek dan Indikasi Geografis Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2025, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TURUT TERGUGAT.**

Pengadilan Niaga tersebut:

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 12 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 Januari 2025 dalam Register Nomor 3/Pdt.Sus.-HKI/Merek/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst., dengan perbaikan gugatan tanggal 12 Februari 2025, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun dasar dan alasan diajukan gugatan ini adalah sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

TENTANG PENGGUGAT ADALAH SEBAGAI KREATOR DAN PENGGUNA PERTAMA (FIRST TO USE) ATAS MEREK "KEMEI" UNTUK PRODUK DAN PENJUALANNYA DI BERBAGAI NEGARA DIDUNIA.

1. Bahwa Penggugat adalah suatu perusahaan yang didirikan menurut hukum Negara Republik Rakyat China sejak lama, yang bergerak dalam bidang usaha produksi dan perdagangan berbagai produk-produk peralatan listrik

Halaman 2 dari 85 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Sus.-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst



untuk kecantikan, antara lain alat pelurus rambut, alat pengering rambut, alat pencukur rambut dan sebagainya, yang telah diperdagangkan secara luas di berbagai negara di dunia, sebagaimana tampilan produk-produk sebagai berikut:




2. Bahwa Merek **"KEMEI"** sengaja digunakan sebagai Merek Dagang oleh Penggugat sejak tahun 2004. Kata **"KEMEI"** merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nama badan hukum Penggugat, yaitu **YIWU KEMEI ELECTRIC APPLIANCE Co. Ltd**, sedangkan kata **"YIWU"** pada nama badan hukum Penggugat adalah menunjukkan nama kota tempat kedudukan badan hukum Penggugat yaitu **Yiwu City**, Jinhua City, Zhejiang Province, Republik Rakyat China. Adapun kata **"KEMEI"** berasal dari **bahasa Mandarin** yaitu: 科学美 (**Kēxué Měi**), yang artinya "pengetahuan kecantikan" (*science beauty*), dimana memiliki filosofi bahwa agar tampil cantik/tampan maka harus memiliki/menguasai cara atau pengetahuan atau teknologinya. Dengan demikian maka sejatinya Merek **"KEMEI"** adalah merupakan karya intelektual Penggugat yang sesungguhnya dan sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum;
3. Bahwa produk-produk peralatan listrik untuk kecantikan Merek **"KEMEI"** yang diproduksi dan diperdagangkan oleh Penggugat di berbagai negara di dunia adalah produk-produk yang bermutu dan berkualitas tinggi, karena telah mendapatkan sertifikasi ISO sebagaimana tampilan dibawah ini:



4. Bahwa dalam hal ini Penggugat telah bersusah payah dengan telah mengeluarkan tenaga, waktu dan biaya yang sangat besar melalui promosi, perdagangan dan investasi secara luas di berbagai negara di dunia selama bertahun-tahun lamanya untuk mengangkat *image brand* dari Merek “KEMEI” agar dikenal dan diminati secara luas, dimana dapat dilihat dari gambar-gambar pabrik dan kegiatan industri yang sangat besar dibawah ini:





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa produk-produk Merek “KEMEI” Penggugat, telah diperdagangkan serta telah dipromosikan secara elektronik dan non-elektronik secara luas di berbagai negara di dunia secara gencar dan berkesinambungan. Hal ini menunjukkan upaya jerih payah Penggugat selama bertahun-tahun lamanya untuk membangun *image brand* “KEMEI” aquo, sehingga merek tersebut dikenal luas dalam bidang usaha yang bersangkutan;
6. Bahwa berdasarkan data penjualan produk-produk Penggugat dengan menggunakan merek “KEMEI” ini di seluruh dunia, selama 12 (dua belas tahun) terakhir adalah sebagai berikut:

Tahun	Penjualan Total produk dalam RMB (Renminbi atau Yuan)
2012	11333445,69
2013	41384020,13
2014	44164277,76
2015	48466187,98
2016	60583514,12
2017	72615251,07
2018	100946490,51
2019	84860578,81
2020	123019984,74
2021	147124665,57
2022	155748382,3
2023	171867885,73

TENTANG MEREK “KEMEI” MILIK PENGGUGAT SEBAGAI MEREK TERKENAL (*WELLKNOWN MARK*).

7. Bahwa Merek “KEMEI”, Kelas 08 milik Penggugat telah terdaftar pertama kali di Republik Rakyat China dibawah Daftar No. 10870611 tanggal 07 Mei 2014, atas nama Penggugat (ic. YIWU KEMEI ELECTRIC APPLIANCE Co. Ltd);
8. Bahwa Penggugat juga telah mendaftarkan dan memiliki pendaftaran Merek “KEMEI” di berbagai negara di dunia, termasuk namun tidak terbatas pada negara-negara sebagai berikut:

Merek	Negara	Nomor/Tanggal
KEMEI	Australia	2043388 2019-10-12
KEMEI	Kamboja	KH/2019/73888 2019-11-01

Halaman 6 dari 85 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst



Merek	Negara	Nomor/Tanggal
KEMEI	Uruguay	521114 2021-02-04
KEMEI	Philipina	42024504782 2024-02-22 M11490270 2029-08-10 1372284 2017-12-29
KEMEI	Singapura	40201921739U 2019-10-04 40201721096Q 2018-06-07
KEMEI	Amerika Serikat	5749935 2019-05-15 5749927 2019-05-15
KEMEI	European Union (EUIPO)	018245738 2020-09-19 018077006 2019-10-13
KEMEI	Malaysia	TM2019020352 2020-08-27 2016051944 2017-05-24
KEMEI	Israel	321037 2020-09-22
KEMEI	Madagaskar	M19206



Merek	Negara	Nomor/Tanggal
		2018-07-21
KEMEI	Vietnam	VN-4-2019- 20170 2019-06-07
KEMEI	Republik Makedonia Utara	27221 2019-06-01
	Brazil	917507932 2020-01-01
	Mexico	2036690 2019-09-12
	Inggris	UK00003407350 2019-09-07 UK00918077006 2019-10-13 UK00003407348 2019-11-02
	Zambia	2019/000820 2020-05-12
	Kanada	1916802 1966830
	Serbia	076238 2018-12-27



Merek	Negara	Nomor/Tanggal
	OAPI (African Intellectual Property Organization)	098870 2018-03-30 109044 2019-09-11

9. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 dimana gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dimana in casu Penggugat adalah sebagai Pemilik Merek yang tidak terdaftar yang dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri, maka sebelumnya Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek **KEMEI** di Indonesia, melalui Turut Tergugat, sebagai berikut:

- a) **Merek KEMEI, Agno : DID2024019485**, tanggal penerimaan 01 Maret 2024, untuk melindungi jenis Barang dalam kelas 08, yaitu: "pinset pencabut alis; gunting pemangkas; kikir kuku; kikir kuku, listrik; pengeriting bulu mata; pengeriting- pengeriting bulu mata listrik (alat tangan); setrika rambut keriting , listrik; setrika [alat-alat tangan non-listrik]; setrika listrik; silet; pisau cukur dan silet; Catok rambut; setrika rambut keriting , listrik; penjepit keriting listrik; alat tangan untuk keriting rambut; tangan alat untuk keriting rambut, listrik; penjepit keriting non-listrik; alat cukur; aparatur cukur; aparat cukur, listrik; pisau cukur; Kotak tempat alat-alat cukur; pisau cukur, listrik; pisau cukur; pencukur [instrumen tangan]; Alat cukur listrik; pisau cukur penajam yang dioperasikan secara manual; gunting untuk memotong rambut; hidung pemangkas rambut, listrik; gunting rambut non-listrik untuk hewan; non-listrik rol rambut [tangan alat]; Pengeriting rambut; gunting rambut, listrik dan baterai bertenaga; gunting rambut, listrik atau non-listrik; pengeriting rambut, listrik, alat tangan; pelurus rambut, listrik; alat listrik dan non-listrik untuk pedicure; alat-alat tangan untuk seniman; aparat elektrolisis untuk hair removal; aparatur tato kosmetik; braiders rambut, listrik; buffer kuku untuk digunakan dalam manicure; crimpers rambut, listrik; dipanaskan elektrik pengeriting rambut, alat tangan; gunting jenggot, non-listrik; gunting kuku; gunting kuku, listrik atau non-listrik; gunting

Halaman 9 dari 85 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst



kuku bayi; gunting rambut untuk hewan [instrumen tangan]; gunting rambut tangan dioperasikan untuk hewan; instrumen cukur listrik; pisau cukur sekali pakai; pisau untuk pisau cukur listrik; pisau untuk pisau cukur; kasus khusus disesuaikan untuk rambut keriting listrik setrika; keriting besi, non-listrik; kumis dan jenggot pemangkas; manikur dan pedikur alat; Alat manikur dan pedikur; mesin tato kosmetik; tato aparat untuk perawatan kosmetik alis; oranye tongkat [manicure alat]; kuku oranye tongkat; pedicure set, listrik; alat listrik dan non-listrik untuk pedicure; pemangkas jenggot; pemangkas jenggot, non-listrik; jenggot pemangkas, listrik; pemangkas rambut, listrik dan baterai bertenaga; pemangkas-pemangkas rambut kaki listrik; Pemoles kuku, listrik atau non-listrik; Pemotong rambut listrik; pemotong-pemotong rambut pada lubang hidung (nostril) listrik; peralatan penataan rambut; Peralatan pembuatan tato; jarum tato; Perangkat untuk perawatan tangan dan kuku, listrik; Perangkat untuk perawatan tangan dan kuku; pinset rambut menghapus; pinset bulu mata buatan; pinset; pisau filleting; pisau untuk alat cukur; pisau scoring untuk lembaran veneer; kartrid berisi pisau cukur; pisau cukur Jepang; rambut pendinginan besi untuk pengkondisian rambut; secateurs; setrika crimping listrik untuk rambut; tang crimping; telinga pemangkas rambut, listrik; setrika pelurus rambut listrik; setrika-setrika rambut listrik; setrika styling rambut listrik genggam”;

- b) **Merek KEMEI, Agno** : DID2024019469, tanggal penerimaan 01 Maret 2024, untuk melindungi jenis Barang dalam kelas 21, yaitu:”sisir kumis; sisir non-listrik; sisir listrik; sikat bulu mata, sisir dan pemisah; sisir bulu mata; sisir rambut; sisir rambut, listrik; Serit (Sisir Rambut); membersihkan sisir; sisir untuk menyisir rambut ke belakang; sisir bergigi besar untuk rambut; wadah sisir; sisir dan spons; sisir untuk hewan peliharaan; Tempat sisir; aplikator untuk menerapkan lotion kosmetik untuk rambut; spatula untuk menerapkan lilin panas [persiapan obat menghilangkan rambut]; spatula untuk menerapkan lilin panas untuk menghilangkan rambut; sikat rambut yang dipanaskan dengan listrik; sikat rambut listrik; sikat rambut listrik berputar; sikat rambut; sikat aplikasi warna rambut; rambut untuk kuas; botol untuk mengaplikasikan warna rambut; mangkuk untuk digunakan dalam pewarnaan rambut; spatula kosmetik untuk digunakan dengan sediaan obat menghilangkan rambut; kuas untuk digunakan dalam pewarnaan rambut; sikat rambut udara panas; Penyemprot untuk penata rambut; sikat rambut; sikat



rambut getaran gelombang suara; aplikator untuk mengaplikasikan losion rambut kosmetik; sikat kuku; nampan untuk digunakan dalam polishing kuku; botol semprot; sikat kuku; sikat gigi; sikat gigi elektrik; sikat gigi, listrik atau non-listrik; sikat gigi untuk bayi; wadah sikat gigi; sikat cukur; sikat cukur dari rambut luak; dudukan sikat cukur; sikat sepatu; sikat alis; sikat bulu mata; sikat bulu mata, sisir dan pemisah; sikat pembersih wajah; sikat untuk celak mata; sikat untuk keperluan rumah tangga; alat elektrik untuk membasmi nyamuk dan serangga; Diffuser minyak esensial elektrik; Diffuser aromaterapi elektrik dan non-elektrik; Tempat untuk keperluan pembersih badan; sarung tangan abrasif untuk menggosok badan; puff menggosok badan; Kepala sikat gigi listrik; kepala pengganti untuk sikat gigi listrik; pencakar kulit kepala; Pengganti bagian kepala sikat gigi; sapu bulu; lap bulu; kuas ; kuas bibir; kuas kosmetik; aplikator untuk menerapkan lotion kosmetik untuk wajah; dropper untuk keperluan kosmetik; peralatan kosmetik; tas kosmetik [yang telah terpasang]; aplikator kosmetik; tempat bedak kosmetik”;

- c) **Merek KEMEI, Agno : DID2024019477**, tanggal penerimaan 01 Maret 2024, untuk melindungi jenis Barang dalam kelas 11, yaitu: “kompor untuk memasak, elektrik; pengering cucian, elektrik, untuk keperluan industri; lampu elektrik dan peralatan penerangan lainnya; mesin kopi elektrik; pemanas elektrik untuk botol bayi; Kain penutup elektrik; Selimut elektrik; Matras-matras tidur elektrik; Selimut kaki elektrik; Sandal-sandal elektrik; Matras- matras pemanas elektrik; Pengering futon elektrik untuk keperluan rumah tangga; Pelembab (humidifiers) elektrik untuk keperluan rumah tangga; Pemanas bantal secara elektrik, bukan untuk tujuan medis; Pot kopi elektrik; bantal dipanaskan elektrik, bukan untuk tujuan medis; Kopi mesin domestik (elektrik); mug dipanaskan secara elektrik; elektrik dipanaskan rel handuk; Pemanas perapian elektrik; footmuffs, elektrik dipanaskan; Pengering pakaian elektrik (menggunakan tenaga listrik); pakaian dipanaskan secara elektrik; peralatan memasak elektrik; penggorengan elektrik; pengukus makanan elektrik; pemantik api saku elektrik; bola lampu elektrik; ceret kopi elektrik; kaus kaki, elektrik dipanaskan; Peralatan non-elektrik untuk membuat kopi (pemanas); pemanas masakan non-elektrik untuk keperluan rumah tangga; Mesin kopi elektrik untuk penggunaan komersial; senter elektrik; pendingin elektrik untuk transistor daya; perangkat pewangi penghilang bau udara yang dioperasikan secara elektrik; saringan-saringan (filters) air keran



rumah tangga, bukan elektrik; pembuat teh elektrik; peralatan perawatan wajah elektrik untuk tujuan rumah tangga; kondisioner kulit elektrik menggunakan ion introducers untuk tujuan rumah tangga; peralatan perawatan wajah elektrik untuk penggunaan komersil; kapsul kopi kosong untuk mesin kopi elektrik; pembuat kopi elektrik; Panci saji elektronik; Penguap-penguap (vaporizers) elektronik selain untuk rokok-rokok elektronik; lilin elektronik; pengatur untuk keran bukan elektronik; Lampu yang dioperasikan dengan baterai portabel yang dapat ditempatkan pada permukaan dimana sumber cahaya lain tidak tersedia; perlengkapan pencahayaan bertenaga baterai; perlengkapan pencahayaan bertenaga baterai; Kipas bertenaga listrik untuk keperluan ventilasi; filter kopi, listrik; mesin kopi, listrik; kotak pendingin, listrik; peralatan memasak, listrik; humidifier, listrik; pembersih udara, listrik; ceret listrik untuk keperluan rumah tangga; Bantal, bantal dan selimut yang dipanaskan dengan listrik, bukan untuk tujuan medis; boiler telur, listrik; tabung debit, listrik, untuk penerangan; dehumidifiers, listrik; penggorengan dalam, listrik; pengering rambut listrik genggam; panggangan, listrik; pemanasan filamen, listrik; lampu malam listrik; oven listrik; penghangat piring listrik; pembuat popcorn listrik; lemari es listrik; penanak nasi listrik; roaster listrik; mandi listrik; kipas listrik untuk AC; ALAT PENDERITING RAMBUT LISTRIK; Dispenser pengharum listrik; mesin pengering pakaian, listrik, untuk keperluan rumah tangga; aparatus pemanas ruangan listrik untuk keperluan rumah tangga; pengering rambut; peralatan untuk rambut kering; aparatus untuk rambut kering; pengering rambut untuk keperluan rumah tangga; pengering rambut untuk digunakan di salon kecantikan; kapal uap rambut untuk digunakan di salon kecantikan; pengering rambut listrik genggam; alat steamer rambut; kapal uap handuk untuk salon rambut; pengering rambut listrik; blower rambut; alat pengering rambut untuk keperluan industri; Steamer handuk untuk tujuan penataan rambut; steamer rambut untuk penggunaan salon kecantikan; baskom sampo untuk penggunaan di tempat pangkas rambut; mesin pengering rambut untuk penggunaan salon kecantikan; steamer rambut untuk salon kecantikan; Mesin pengering kuku untuk salon kecantikan; lampu”;

- d) Merek “KEMEI”, Agno : JID2024019523, tanggal penerimaan 01 Maret 2024, untuk melindungi jenis Jasa dalam kelas 35, yaitu: “jasa ritel dan grosir untuk sediaan dan perawatan rambut, sediaan mencukur dan



menghilangkan rambut, sediaan pembersih dan pengharum, termasuk pengharum rumah tangga; jasa ritel dan grosir untuk sediaan dan perawatan rambut; Distributor; jasa distributor grosir untuk kosmetik; jasa distributor grosir menampilkan produk kecantikan, perawatan pribadi dan kebugaran; Distributor Elektronik; Agen Penjualan Elektronik atau Distributor Elektronik; jasa ritel; Jasa penjualan eceran secara online; layanan pemasaran online; layanan ritel online; Manajemen Usaha; bisnis dan manajemen; Manajemen bisnis toko serba ada; manajemen persediaan suku cadang dan komponen untuk produsen dan pemasok; fungsi kantor; Jasa perdagangan ekspor-impor; agen impor-ekspor; Layanan usaha impor dan ekspor”;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 telah menegaskan bahwa gugatan pembatalan Merek terdaftar **dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan** berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21. Sedangkan incasu Legal Standing Para Penggugat adalah sebagai **Pemilik Merek yang tidak terdaftar yang dapat mengajukan gugatan** sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri. Adapun dalam Penjelasannya yang dimaksud dengan **“pemilik Merek yang tidak terdaftar”** antara lain pemilik Merek yang beriktikad baik tetapi **tidak terdaftar**”;

11. Bahwa oleh karenanya secara yuridis seluruh permohonan pendaftaran Merek “KEMEI” atas nama Penggugat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas patut untuk mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia;

TENTANG MEREK “KEMEI” MILIK TERGUGAT MEMILIKI PERSAMAAN PADA POKOKNYA ATAU KESELURUHANNYA DENGAN MEREK “KEMEI” MILIK PENGGUGAT SEBAGAI MEREK TERKENAL (WELLKNOWN MARK).

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menentukan:

*(1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai **persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya** dengan:*

a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;



- b. *Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;*
- c. *Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau*
- d. *Indikasi Geografis terdaftar.*

13. Bahwa selanjutnya berdasarkan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU MIG secara tegas telah menentukan penilaian tentang adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhan sebagai berikut:

Penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU MIG

Yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.

14. Bahwa menurut Tim Lindsey, cara memutuskan bahwa suatu merek memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya yaitu dengan membandingkan kedua merek, selain melihat persamaan dan perbedaan juga memperhatikan ciri-ciri penting dan kesan kemiripan antar keduanya (vide: Emmy Yuhassarie, Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005, hlm. 184). Adanya persamaan pada pokoknya erat kaitannya dengan iktikad tidak baik (*bad faith*) dalam hal persaingan tidak sehat dengan berupaya meniru/menjiplak merek pihak lain yang sudah ada dan dikenal luas sebelumnya, sehingga merek atas barang atau jasa yang diproduksi secara pokoknya sama dan menimbulkan kesan kepada masyarakat seolah-olah barang atau jasa yang diproduksinya sama dengan merek yang sudah ada atau setidaknya masyarakat menyangka satu sama lain memiliki hubungan perdagangan;

15. Bahwa namun ironisnya berdasarkan data dan fakta yang ada, telah terdaftar di Indonesia **atas nama Tergugat (ic. PT. RAJAWALI TRINUSA PERKASA)**, (vide bukti Petikan Resmi Sertifikat Merek Terdaftar) yang diperoleh dari Turut Tergugat, sebagai berikut:

- a) Merek "**KEMEI**", Daftar No. IDM000658826, tanggal daftar 07 November 2019, untuk melindungi jenis Barang dalam kelas 08, yaitu: "*Alat catok rambut lurus, alat catok rambut keriting*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Merek "**KEMEI**", Daftar No. IDM000768789, tanggal daftar 29 Mei 2020, untuk melindungi jenis Barang dalam kelas 08, yaitu: "*Pelengkung bulu mata; setrika; capit pencabut rambut, kikir kuku, gunting pemangkas, silet*";
- c) Merek "**KEMEI**", Daftar No. IDM000979262, tanggal daftar 25 Juli 2022, untuk melindungi jenis Barang dalam kelas 08, yaitu: "*Alat cukur listrik; alat listrik dan non-listrik untuk pedicure; crimpers rambut, listrik; gunting jenggot, non-listrik; gunting rambut, non-listrik; gunting rambut non-listrik untuk hewan; penjepit keriting non-listrik; Pemoles kuku, non-listrik; Pemoles kuku, listrik; telinga pemangkas rambut, listrik; tangan alat untuk keriting rambut, listrik; setrika styling rambut listrik; setrika-setrika rambut listrik; setrika styling rambut listrik genggam; gunting kuku; pemangkas jenggot, non-listrik; gunting rambut, listrik; gunting rambut untuk penggunaan pribadi, listrik dan non-listrik; set manicure listrik; alat pemotong dan pemangkas rambut; alat pelurus rambut; alat tangan untuk keriting rambut; alat tangan untuk rambut keriting, non-listrik; braiders rambut, listrik; dipanaskan elektrik pengeriting rambut, alat tangan; gunting rambut; gunting rambut untuk hewan menjadi instrumen tangan; gunting rambut tangan dioperasikan untuk hewan; gunting rambut untuk hewan [instrumen tangan]; gunting rambut, tangan-dioperasikan; gunting untuk memotong rambut; hidung pemangkas rambut, listrik; kasus khusus disesuaikan untuk rambut keriting listrik setrika; non-listrik rol rambut [tangan alat]; pelurus rambut, listrik; pemangkas rambut, listrik; pemangkas rambut, listrik atau non-listrik; pemangkas rambut, listrik dan baterai bertenaga; pemangkas-pemangkas rambut kaki listrik; Pemotong rambut listrik; pemotong-pemotong rambut listrik dan pemangkas-pemangkas rambut listrik; pemotong-pemotong rambut pada lubang hidung (nostril) listrik; pengeriting rambut, alat tangan; pengeriting rambut, listrik, alat tangan; penjepit rambut [tangan alat]; peralatan penataan rambut; pinset rambut menghapus; pisau-pisau cukur listrik dan gunting-gunting rambut listrik; rambut pendinginan besi untuk pengkondisian rambut; aparat elektrolisis untuk hair removal; aparatur cukur; aparatur tato kosmetik; buffer kuku untuk digunakan dalam manicure; jenggot gunting, listrik; jenggot pemangkas, listrik; instrumen cukur listrik; keriting besi, non-listrik; kumis dan jenggot pemangkas; manikur dan pedikur alat; oranye tongkat [manicure alat]; pedicure set, listrik; pemangkas jenggot; Peralatan*

Halaman 15 dari 85 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuatan tato; pisau untuk alat cukur; secateurs; tato aparat untuk perawatan kosmetik alis; mesin tato kosmetik; silet; alat-alat tangan untuk seniman; pisau filleting; Catok F; Perangkat untuk perawatan tangan dan kuku; setrika crimping listrik untuk rambut; gunting rambut, listrik atau non-listrik; gunting rambut, listrik dan baterai bertenaga”;

- d) Merek **KEMEI**, Daftar No. IDM001215068, tanggal daftar 18 September 2024, untuk melindungi jenis Barang dalam kelas 11, yaitu: “Alat sterilisasi bersuhu rendah; alat sterilisasi udara untuk keperluan rumah tangga; alat sterilisasi untuk botol bayi; alat uap untuk kulit; alat untuk irigasi pupuk; alat untuk penerangan; alat untuk pengatur kelembapan udara di dalam ruangan [aparat]; alat untuk pengatur kelembapan udara yang berisi air dan diletakkan pada radiator pemanas sentral; alat untuk pengolahan air; alat untuk penyaring air minum; alat ventilasi; alat-alat pendingin udara listrik; aparat AC; aparat AC; aparat AC untuk bangunan komersial; aparat AC untuk keperluan industri; aparat AC untuk keperluan rumah tangga; aparat air pelunakan; aparat aparat dan gas pemurnian gas scrubbing; aparat dan instalasi AC; aparat dan instalasi memasak; aparat dan instalasi pengering; aparat dan instalasi untuk penggunaan komersial memasak; aparat dan mesin pemurni air; aparat dan mesin pemurni udara; aparat disinfektan untuk tujuan medis; aparat disinfektan untuk uang kertas; aparat fumigasi, bukan untuk tujuan medis; aparat gabungan untuk pendinginan dan pembekuan; aparat humidifikasi untuk digunakan dengan aparat AC; aparat irigasi untuk hortikultura; aparat irigasi untuk keperluan pertanian; aparat membersihkan udara; aparat minuman-pendingin; aparat pelunakan air dan instalasi; aparatus untuk air industri pemurnian; aparatus untuk dehidrasi limbah makanan; aparatus untuk digunakan dalam penguapan; aparatus untuk dispensing es; aparatus untuk fondue, listrik; aparatus untuk fondue, non-listrik; aparatus untuk memurnikan air keran; aparatus untuk raclette, listrik; aparatus untuk rambut kering; aparatus untuk tujuan penerangan, pemanasan, pembangkit uap, memasak, pendingin, pengeringan, ventilasi, pasokan air dan sanitasi; bak cuci dapur; bak cuci piring dengan meja dapur terpadu; bak cuci untuk didapur; bak cuci untuk piring dan peralatan dapur; bak jet hot; bak mandi; bak mandi; bak mandi; bak mandi tiup untuk pemulihan setelah latihan; bak mandi untuk mandi sitz; bak untuk merendam kaki portabel; bak untuk merendam kaki portabel listrik; bantal dipanaskan elektrik, bukan untuk tujuan medis;

Halaman 16 dari 85 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst



bantal pemanasan [bantalan], bukan untuk keperluan medis; barbecue, table-top barbecue, peralatan barbecue dan pemanggang untuk memanggang; basa lamp; baskom sampo untuk penggunaan di tempat pangkas rambut; bath tub jet; batu sauna; batuan lava untuk digunakan dalam pemanggang barbekyu; bejana kakus; bejana kakus gaya Jepang; berdiri bebas lentera kertas; berdiri bebas teras gas pemanas; berdiri bebas teras pemanas listrik; defrosters untuk kendaraan; dehidrator makanan listrik untuk kebutuhan rumah tangga; dehumidifiers; dehumidifiers industri; dehumidifiers untuk digunakan dalam ruang operasi; dehumidifiers, listrik; dehydrators makanan, listrik; diffusers cahaya; dinamo lampu untuk sepeda; dinding spouts untuk mencuci baskom tangan; dioda pemancar cahaya [LED] aparatur pencahayaan; dipasang kain selimut untuk botol air panas; dipasang kain selimut untuk kepala steamer garmen; dipasang kain selimut untuk toaster listrik; dipasang mencakup spa; dispenser air dingin dan panas; dispenser air panas listrik; dispenser disinfektan untuk toilet; dispenser listrik untuk deodoran ruangan; dispenser listrik untuk penyegar udara; dispenser minuman, listrik; dosis katup [bagian dari instalasi pemanas atau gas]; downlight; dudukan toilet; dudukan toilet yang membersihkan sendiri; elektrik dipanaskan rel handuk; elemen pemanas; emitter irigasi tetes [fitting irigasi]; espresso mesin, listrik; evaporator; evaporator untuk peralatan pendingin udara; evaporator untuk proses kimia; extractors [ventilasi atau AC]; fans untuk aparat AC; fans untuk instalasi AC; fitting, berbentuk, untuk tungku; instalasi AC domestik; instalasi AC sentral; instalasi AC sentral untuk keperluan industri; instalasi AC sentral untuk keperluan rumah tangga; instalasi AC untuk keperluan industri; instalasi AC untuk keperluan rumah tangga; instalasi AC untuk mobil; instalasi AC untuk penggunaan komersial; instalasi air hujan pemurnian; instalasi air pelunakan; instalasi conveyor abu, otomatis; instalasi cryosauna..... dst.....”;

16. Bahwa selanjutnya mohon Majelis Hakim Yang Mulia membandingkan antara Merek “**KEMEI**” milik Tergugat dan Merek “**KEMEI**” milik Penggugat sebagaimana ditampilkan sebagai berikut:

MERKE TERKENAL “KEMEI” MILIK PENGGUGAT	MERKE “KEMEI” MILIK TERGUGAT
---	---------------------------------



Kemei

KEMEI

17. Bahwa apabila diperhatikan dan dicermati secara seksama antara Merek Penggugat dengan Merek Tergugat, maka jelas dari kedua Merek tersebut memiliki Persamaan Pada Pokoknya atau Keseluruhannya, mengingat terdapat kemiripan yang jelas dan tegas yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek "KEMEI" milik Penggugat dengan Merek "KEMEI" milik Tergugat, sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapannya, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
18. Bahwa terkait pengertian dan penerapan persamaan pada pokoknya tersebut diatas, maka mohon pula bandingkan dengan kaidah-kaidah hukum Yurisprudensi MARI dan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu:
- Merek **M RONALD's** dianggap memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek **Mc DONALD** (vide Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.378/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Pst tanggal 28 Nopember 1995);
 - Merek **MONDY** dianggap memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek **MONDE** (vide Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.474/Pdt.G/1997/PN.Jkt.Pst tanggal 11 Juni 1998);
 - Merek **MIWON & Logo** dianggap memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek **AJINAMOTO & Logo**, khususnya pada gambar mangkoknya (vide Putusan Mahkamah Agung RI No.352 K/Sip/1975 tanggal 2 Januari 1982);

Halaman 18 dari 85 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merek **D DUNHILL** dianggap memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek **DUNHILL** (vide Putusan Mahkamah Agung RI Reg No: 010 K/N/HaKI/2003 tanggal 05 Mei 2003);
- Merek **AQUALIVA** dianggap memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek **AQUA** (vide Putusan Mahkamah Agung RI Reg No: 014 K/N/HaKI/2003 tanggal 25 Juni 2003);
- Merek **NOKIIA** dianggap memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek **NOKIA** (vide Putusan Mahkamah Agung RI Reg No: 044 K/N/HaKI/2003 tanggal 24 Maret 2004);
- Merek **JOGER** dianggap memiliki persamaan pada pokoknya dengan **SAFETY JOGGERS** (vide Putusan Mahkamah Agung RI Reg No: 511 K/Pdt.Sus-HKI/2019 tahun 2019);
- **Merek HUGO FEMINIM, HUGO JEANS dan HUGO BOY** dianggap memiliki persamaan pada pokoknya dengan **HUGO BOSS** (vide Putusan Mahkamah Agung RI Reg No: 868 K/Pdt.Sus-HKI/2019 tanggal 29 Oktober 2019);
- **Merek CASANOVA** dianggap memiliki persamaan pada pokoknya dengan **J. CASANOVA & Logo** (vide Putusan Mahkamah Agung RI Reg No: 968 K/Pdt.Sus-HKI/2016);

19. Bahwa selain daripada itu, **Merek “KEMEI” milik Penggugat telah didaftarkan, diinvestasikan, dipromosikan, dan diperdagangkan secara luas di berbagai negara di dunia, sehingga memenuhi kriteria sebagai Merek Terkenal (Wellknown Mark)** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (b) jo Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf (b) UU No.20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis jo. Pasal 18 Permenkumham RI No.67 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah oleh Permenkumham No.12 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Merek yakni: **adanya pengetahuan masyarakat dunia mengenai merek tersebut dibidang usaha yang bersangkutan; adanya Reputasi yang tinggi dari Merek “KEMEI” milik Penggugat tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran di berbagai Negara di dunia, investasi dibeberapa negara di dunia; dan Bukti Pendaftaran merek tersebut dibeberapa Negara;**

20. Bahwa hal tersebut senafas dengan kaidah Yurisprudensi MA.RI No. 1486/K/Sip/1991 tanggal 25 Nop 1995 dimana Pengertian Merek Terkenal adalah apabila suatu merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai kepada batas-batas trans nasional. Selanjutnya berdasarkan kaidah

Halaman 19 dari 85 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi MA.RI No. 3485/K/Pdt/1992 tanggal 20 September 1995 dimana perlindungan Merek Terkenal yang termaktub dalam Konvensi Paris juga telah diisyaratkan kepada seluruh peserta memberikan perlakuan yang sama dalam rangka melindungi Merek Terkenal dari manapun asalnya, karena Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Internasional sehingga berkewajiban untuk melindungi Merek Terkenal (Wellknown Mark) dari segala tindakan peniruan, penjiplakan, pendomplengan ataupun pembajakan suatu Merek Terkenal. Perlindungan Merek Terkenal ini telah diatur dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (1967) dan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs Agreement) yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1979 serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Selanjutnya, sesuai dengan kesepakatan internasional bahwa pada tanggal 1 Januari 2000 Indonesia sudah harus menerapkan semua perjanjian-perjanjian yang ada dalam kerangka TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Right, Inculding Trade in Counterfeit Good*), penerapan semua ketentuan-ketentuan yang ada dalam TRIPs tersebut adalah merupakan konsekuensi Negara Indonesia sebagai anggota dari WTO (*Word Trade Organization*);

21. Bahwa kriteria suatu Merek Terkenal, telah pula dipertegas oleh kaidah-kaidah hukum Yurisprudensi MARI yang telah berlaku tetap sebagai berikut :

- a) Yurisprudensi MA.RI No. 1486 K/Pdt/1991 tanggal 18 November 1995 menyebutkan: ***“Suatu merek termasuk dalam pengertian Wellknown Marks pada prinsipnya diartikan bahwa merek yang telah beredar keluar dari batas-batas regional malahan sampai batas-batas transnasional karenanya apabila terbukti suatu merek telah didaftarkan di banyak negara di dunia, maka dikualifisir sebagai merek terkenal karena telah beredar sampai ke batas-batas luar negara asalnya”***;
- b) Yurisprudensi MA.RI No. 1486 K/Pdt/1991 tanggal 18 November 1995 menyebutkan: ***“Suatu merek termasuk dalam pengertian Wellknown Marks pada prinsipnya diartikan bahwa merek yang telah beredar keluar dari batas-batas regional malahan sampai batas-batas transnasional karenanya apabila terbukti suatu merek telah didaftarkan di banyak negara di dunia, maka dikualifisir sebagai***

Halaman 20 dari 85 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merek terkenal karena telah beredar sampai ke batas-batas luar negara asalnya"

**A. TENTANG PENDAFTARAN MEREK "KEMEI" MILIK TERGUGAT
DILANDASI OLEH ITIKAD TIDAK BAIK (BAD FAITH)**

22. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis berbunyi:

"Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik."

23. Bahwa berdasarkan bunyi Penjelasan Pasal 21 ayat (3) No.20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis berbunyi :

Yang dimaksud dengan "Pemohon yang beriktikad tidak baik" adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.

Contohnya Permohonan Merek berupa bentuk tulisan, lukisan, logo, atau susunan warna yang sama dengan Merek milik pihak lain atau Merek yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah dikenal tersebut. Dari contoh tersebut sudah terjadi iktikad tidak baik dari Pemohon karena setidaknya-tidaknya patut diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru Merek yang sudah dikenal tersebut;

24. Bahwa aspek-aspek persamaan tersebut di atas telah cukup untuk membuktikan bahwasanya Merek-Merek "KEMEI" milik Tergugat telah memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal "KEMEI" milik Penggugat dimana dengan keberadaan fakta-fakta tersebut maka dapat dipastikan bukanlah merupakan suatu hal yang kebetulan saja, karena kata "KEMEI" jelas bukan berasal dari Bahasa Indonesia dan merupakan kata yang khas dari Penggugat yang berasal dari Bahasa Mandarin, sehingga patut diduga incasu terdapat unsur kesengajaan dari Tergugat dalam mendaftarkan merek tersebut, dengan cara meniru, menjiplak dan/atau mengikuti Merek "KEMEI" milik Penggugat yang telah dikenal luas di berbagai negara di dunia, sehingga jelas incasu permohonan pendaftaran Merek-Merek "KEMEI" yang diajukan oleh Tergugat adalah didasari oleh itikad tidak baik (*bad faith*);

Halaman 21 dari 85 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa pada dasarnya Penolakan pendaftaran merek berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c adalah berkaitan dengan upaya perlindungan secara preventif terhadap merek terkenal perlu memperhatikan adanya unsur itikad tidak baik, dalam artian pendaftar yang bukan pemilik dari Merek Terkenal sengaja dengan itikad tidak baiknya ingin memanfaatkan ketenaran Merek Terkenal orang lain, memanfaatkan popularitas Merek Terkenal untuk keuntungan dirinya sendiri secara cuma-cuma dengan cara menjiplak/mendomplengnya tanpa harus bersusah payah;

26. Bahwa menurut pendapat ahli terkait **Itikad Tidak Baik (Bad Faith)** dalam pendaftaran Merek, antara lain :

- Prof Tim Lindsey B.A., LL.B., BLitt, Ph.D., Prof. Dr. Eddy Damian, S.H., et.al. dalam bukunya yang berjudul *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Penerbit P.T. Alumni, Bandung, 2006, halaman 140 -141 yang berpendapat:

"Merek harus didaftar dengan itikad baik. Jika seseorang mencoba mendaftarkan sebuah merek yang disadarinya sebagai merek milik orang lain atau serupa dengan milik orang lain, merek tersebut tidak dapat didaftarkan."

- Insan Budi Maulana, *Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia dari Masa ke Masa*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, halaman 72, menyebutkan:

Dikatakan itikad tidak baik dalam suatu pendaftaran merek dapat diklasifikasikan sebagai:

- a. *Tindakan/perbuatan meniru merek yang telah terdaftar sebelumnya, dan pada umumnya adalah merek yang sudah terkenal dan memiliki nilai jual dipasaran;*
- b. *Merupakan suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk menyaingi merek yang sudah terdaftar dan memiliki nilai jual di pasaran tersebut dengan tujuan agar pendaftar merek dengan itikad tidak baik tersebut memperoleh keuntungan pribadi dengan tidak memperdulikan kerugian yang diderita oleh pemilik merek yang telah terdaftar sebelumnya tersebut yang ditirunya;*
- c. *Tindakan pendaftaran merek dengan itikad tidak baik tersebut dengan sengaja telah melakukan perbuatan melawan hukum khususnya prinsip dasar pendaftaran merek dalam hal itikad baik dalam melakukan pendaftaran merek,*

Halaman 22 dari 85 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga konsekuensinya adalah merugikan merek yang telah terdaftar sebelumnya dan telah memiliki ketenaran serta nilai jual yang baik di pasaran.

27. Bahwa sebagai bahan pembandingan mengenai "**itikad tidak baik**" (*bad faith*) ini maka bersama ini Penggugat sampaikan kaidah-kaidah hukum Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

- a) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3485/K/PDT/1992 tanggal 4 September 1995 yang menyebutkan bahwa: *pilihan merek yang sama menunjukkan **itikad tidak baik**, yakni ingin membonceng keterkenalan merek yang dapat menyesatkan bagi konsumen mengenai asal/usul barang;*
- b) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.05/K/N/HaKI/2003 tanggal 13 Februari 2003 (dan dikuatkan dengan putusan pada tingkat PK dengan No.010 PK/N/HaKI/2003 tanggal 2 Maret 2004) yang menyebutkan bahwa: *karena dasar gugatan pembatalan merek Pemohon Kasasi I semula Penggugat, justru pada **itikad tidak baik**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 yang incasu akibat didaftarkan dan dipergunakan merek HOLAN BAKERI dan HOLLAND oleh Pemohon Kasasi II dapat **mengakibatkan kekeliruan terhadap masyarakat** yang bermaksud mengkonsumsi produk HOLLAND BAKERY milik Pemohon Kasasi I semula Penggugat;*
- c) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.032/K/N/HaKI/2003 tanggal 24 Februari 2004 yang menyebutkan bahwa : *adanya pendaftaran Merek PIONEER oleh Tergugat yang jelas-jelas mempunyai persamaan kata maupun persamaan suara dengan Merek PIONEER milik Penggugat, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa hal itu cukup membuktikan bahwa Tergugat **mendaftarkan mereknya secara tidak layak dan tidak jujur dengan niat membonceng/meniru atau menjiplak** ketenaran merek PIONEER milik Penggugat demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian bagi pihak Penggugat atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen;*
- d) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.039/K/N/HaKI/2003 tanggal 15 Januari 2004 yang menyebutkan bawa : *adanya pendaftaran Merek CANONMATE & Gambar Meriam milik Tergugat I tersebut harus dinyatakan sebagai **tindakan meniru untuk membonceng popularitas merek milik Penggugat. Tindakan mana tentu akan dapat***

Halaman 23 dari 85 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst



*menyesatkan konsumen yang sukar membedakan produk dari masing-masing Penggugat dan Tergugat. Bahwa atas dasar hal tersebut maka cukup alasan untuk menyatakan bahwa pendaftaran merek milik Tergugat tersebut adalah didasarkan pada **itikad tidak baik** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang No.15 Tahun 2001;*

- e) Yurisprudensi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 7 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 284 K/Pdt.Sus/2015 jo. Putusan Pengadilan Niaga Surabaya No. 05/HKI/Merek/2014/PN.NIAGA SBY jo. dalam perkara sengketa merek PROFIL TANK antara PT. Profilia Indotech (ic. Penggugat) melawan Djunatan Prambudi (ic. Tergugat) yang menyebutkan bahwa: *adanya pendaftaran merek PROFIL 88, PROFIL 89, dan PROFIL 76 milik Tergugat yang **memiliki persamaan pada pokoknya** dengan merek PROFIL TANK milik Penggugat yang telah dikenal dan memiliki popularitas yang tinggi di pasar umum, maka terhadap pendaftaran tersebut **dianggap telah terdapat adanya itikad tidak baik** dari Tergugat;*

TENTANG BARANG/JASA SEJENIS

28. Bahwa apabila dicermati dan diperbandingkan antara uraian jenis Barang dalam kelas 08 dan kelas 11 pada Merek "**KEMEI**" milik Tergugat yang telah diuraikan tersebut diatas dengan uraian jenis barang/jasa dalam kelas 08 dan kelas 11 kelas pada Merek "**KEMEI**" milik Tergugat dengan uraian jenis barang/jasa dalam kelas 08 dan kelas 11 pada Merek Merek "**KEMEI**" milik Penggugat tersebut diatas, **maka jelas keduanya tergolong sama-sama dalam kelas 08 dan kelas 11 untuk jenis barang/jasa yang SEJENIS.** Adapun **kriteria penentuan barang SEJENIS** telah diatur dalam ketentuan Pasal 17 ayat (2) Permenkumham RI No.67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek sebagaimana telah dirubah oleh Permenkumham RI No. 12 Tahun 2021), yaitu apabila terdapat **PERSAMAAN**: *sifat dari barang dan/atau jasa; tujuan dan metode penggunaan barang; komplementaritas barang dan/atau jasa; kompetisi barang dan/atau jasa; saluran distribusi barang dan/atau jasa; konsumen yang relevan; ATAU asal produksi barang dan/atau jasa;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa selain itu mohon bandingkan pula dengan salah **satu pertimbangan putusan Komisi Banding Merek No.306/KBM/HKI/2010**, bahwa dalam menentukan kriteria barang sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*), karena barang-barang tersebut adalah untuk khalayak ramai mengenai barang sejenis, karena barang-barang tersebut adalah untuk khalayak ramai dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang tersebut memiliki persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang tersebut". Hal tersebut dipertegas oleh kaidah hukum Yurisprudensi MARI No.2933 K/Sip/1982 tanggal 31 Agustus 1983 : "Kriteria **barang sejenis** yaitu apabila mempunyai persamaan pada asal, sifat, tujuan pemakaiannya, sehingga mudah menimbulkan kekeliruan";
30. Bahwa begitu pula dengan *ratio decidendi* dalam perkara Merek Holland Bakery antara kelas barang produk roti dengan kelas Jasa Toko Roti dianggap sejenis oleh putusan Mahkamah Agung RI adalah bersandar pada alasan: *komplementari barang dan/atau jasa*. Menurut Yurisprudensi, kriteria barang yang sejenis berpatokan pada asal dari barang (bahan baku), sifat barang, tujuan dari pemakaian dan segmen konsumen/tempat pemasaran, contoh: baju sejenis dengan kaos, sediaan pencuci sejenis dengan sabun. Selain itu untuk barang dan jasa sejenis memiliki kriteria: sifat dari barang dan jasa dalam *core bussines* yang sama dan menyebabkan konsumen tersesat (*likelihood consumer confusion*), contoh: Toko Pakaian (kelas.35) sejenis dengan pakaian (kelas.25), Toko Roti dan cake (kelas.35) sejenis dengan roti/cake(kelas.30), Jasa Penerbitan (kelas.41) sejenis dengan surat kabar, majalah, tabloid (kelas 16). Dalam kaidah yurisprudensi-yurisprudensi pada Raad Van Justitie Jakarta yang telah berlaku tetap antara lain : Putusan Raad van Justitie Jakarta tanggal 20 Oktober 1927 telah memutuskan bahwa jenis barang Tembakau sejenis dengan jenis barang Rokok meskipun tidak dalam satu kelas. Sedangkan Putusan *Raad van Justitie* Jakarta tanggal 7 April 1937 telah memutuskan bahwa jenis barang Kembang gula sejenis barang biskuit meskipun tidak dalam satu kelas;
31. Bahwa dengan demikian maka diantara uraian jenis barang dan/atau jenis jasa pada Merek KEMEI atas Tergugat dengan Merek KEMEI atas nama Penggugat yang merupakan Merek Terkenal secara *mutatis mutandis* adalah merupakan jenis barang/jasa **SEJENIS**, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 17 ayat (2) Permenkumham RI No.67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek sebagaimana telah dirubah oleh Permenkumham RI

Halaman 25 dari 85 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 12 Tahun 2021). Bahkan sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (c) UU MIG, perlindungan Merek Terkenal dapat berlaku menjangkau untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sejenis.

TENTANG PENDAFTARAN MEREK “KEMEI” MILIK TERGUGAT PATUT UNTUK DIBATALKAN PENDAFTARANNYA DENGAN SEGALA KONSEKUENSINYA.

32. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan Pasal 77 ayat (2) UU No.20 Tahun 2016, yang menentukan:

Pasal 76 ayat (1) :

Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.

Pasal 77 ayat (2):

Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

33. Bahwa pendaftaran merek Tergugat dalam perkara *a quo* telah terbukti memenuhi ketentuan **Pasal 21 ayat (1) huruf b dan ayat (3) UU No.20 Tahun 2016** yang menentukan sebagai berikut:

Pasal 21 ayat (1) huruf b:

Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;*
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;***
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau*
- d. Indikasi Geografis terdaftar.*

Pasal 21 ayat (3) :

Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.

Halaman 26 dari 85 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. Bahwa oleh karena gugatan *a quo* diajukan Para Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (2) UU No.20 Tahun 2016, maka pengajuan gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* **tanpa batas waktu**;
35. Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (1) UU No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, maka Turut Tergugat diikutsertakan dalam perkara ini adalah untuk tunduk, mentaati, serta melaksanakan pembatalan terhadap merek-merek Tergugat, yaitu:
- Merek "**KEMEI**", Kelas 08, Daftar No. IDM000658826, tanggal daftar 07 November 2019, atas nama PT. Rajawali Trinusa Perkasa (ic. Tergugat);
 - Merek "**KEMEI**", Kelas 08, Daftar No. IDM000768789, tanggal daftar 29 Mei 2020, atas nama PT. Rajawali Trinusa Perkasa (ic. Tergugat);
 - Merek "**KEMEI**", Kelas 08, Daftar No. IDM000979262, tanggal daftar 25 Juli 2022, atas nama PT. Rajawali Trinusa Perkasa (ic. Tergugat);
 - Merek "**KEMEI**", Kelas 11, Daftar No. IDM001215068, tanggal daftar 18 September 2024, atas nama PT. Rajawali Trinusa Perkasa (ic. Tergugat);
36. Bahwa oleh karena itu maka pendaftaran Merek-Merek "**KEMEI**" atas nama Tergugat yaitu : Merek "**KEMEI**", Kelas 08, Daftar No. IDM000658826, tanggal daftar 07 November 2019, atas nama PT. Rajawali Trinusa Perkasa (ic. Tergugat); Merek "**KEMEI**", Kelas 08, Daftar No. IDM000768789, tanggal daftar 29 Mei 2020, atas nama PT. Rajawali Trinusa Perkasa (ic. Tergugat); Merek "**KEMEI**", Kelas 08, Daftar No. IDM000979262, tanggal daftar 25 Juli 2022, atas nama PT. Rajawali Trinusa Perkasa (ic. Tergugat); dan Merek "**KEMEI**", Kelas 11, Daftar No. IDM001215068, tanggal daftar 18 September 2024, atas nama PT. Rajawali Trinusa Perkasa (ic. Tergugat) tersebut, **sudah sepatutnya dibatalkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta** karena memiliki **PERSAMAAN PADA POKOKNYA** dengan Merek "**KEMEI**" milik Penggugat yang merupakan **Merek Terkenal (Wellknown Mark)**, sehingga dapat **menimbulkan kebingungan masyarakat (confused of public)** untuk menentukan asal-usul barang dan/atau jasa tersebut dan **konsumen akan terkecoh karena mengira atas kedua merek tersebut memiliki hubungan satu sama lain**. Padahal secara yuridis hak khusus (ic. hak eksklusif) atas suatu merek hanya diberikan kepada pendaftar yang beritikad baik (*good faith*) sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (3) UU 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

PERMOHONAN:

Halaman 27 dari 85 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Merek "**KEMEI**" milik Penggugat adalah merupakan Merek Terkenal;
3. Menyatakan bahwa Merek-Merek "**KEMEI**" atas nama Tergugat yaitu :
 - a. Merek "**KEMEI**", Kelas 08, Daftar No. IDM000658826, tanggal daftar 07 November 2019, atas nama PT. Rajawali Trinusa Perkasa (ic. Tergugat);
 - b. Merek "**KEMEI**", Kelas 08, Daftar No. IDM000768789, tanggal daftar 29 Mei 2020, atas nama PT. Rajawali Trinusa Perkasa (ic. Tergugat);
 - c. Merek "**KEMEI**", Kelas 08, Daftar No. IDM000979262, tanggal daftar 25 Juli 2022, atas nama PT. Rajawali Trinusa Perkasa (ic. Tergugat); dan
 - d. Merek "**KEMEI**", Kelas 11, Daftar No. IDM001215068, tanggal daftar 18 September 2024, atas nama PT. Rajawali Trinusa Perkasa (ic. Tergugat),memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek "**KEMEI**" yang merupakan Merek Terkenal milik Penggugat;
4. Menyatakan bahwa Tergugat sebagai pihak yang beriktikad tidak baik dalam mendaftarkan Merek "**KEMEI**", Kelas 08, Daftar No. IDM000658826, tanggal daftar 07 November 2019, atas nama PT. Rajawali Trinusa Perkasa (ic. Tergugat); Merek "**KEMEI**", Kelas 08, Daftar No. IDM000768789, tanggal daftar 29 Mei 2020, atas nama PT. Rajawali Trinusa Perkasa (ic. Tergugat); Merek "**KEMEI**", Kelas 08, Daftar No. IDM000979262, tanggal daftar 25 Juli 2022, atas nama PT. Rajawali Trinusa Perkasa (ic. Tergugat); dan Merek "**KEMEI**", Kelas 11, Daftar No. IDM001215068, tanggal daftar 18 September 2024, atas nama PT. Rajawali Trinusa Perkasa (ic. Tergugat) tersebut;
5. Membatalkan pendaftaran Merek "**KEMEI**", Kelas 08, Daftar No. IDM000658826, tanggal daftar 07 November 2019, atas nama PT. Rajawali Trinusa Perkasa (ic. Tergugat); Merek "**KEMEI**", Kelas 08, Daftar No. IDM000768789, tanggal daftar 29 Mei 2020, atas nama PT. Rajawali Trinusa Perkasa (ic. Tergugat); Merek "**KEMEI**", Kelas 08,

Halaman 28 dari 85 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar No. IDM000979262, tanggal daftar 25 Juli 2022, atas nama PT. Rajawali Trinusa Perkasa (ic. Tergugat); dan Merek “**KEMEI**”, Kelas 11, Daftar No. IDM001215068, tanggal daftar 18 September 2024, atas nama PT. Rajawali Trinusa Perkasa (ic. Tergugat) dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;

6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran dan pencoretan Merek “**KEMEI**”, Kelas 08, Daftar No. IDM000658826, tanggal daftar 07 November 2019, atas nama PT. Rajawali Trinusa Perkasa (ic. Tergugat); Merek “**KEMEI**”, Kelas 08, Daftar No. IDM000768789, tanggal daftar 29 Mei 2020, atas nama PT. Rajawali Trinusa Perkasa (ic. Tergugat); Merek “**KEMEI**”, Kelas 08, Daftar No. IDM000979262, tanggal daftar 25 Juli 2022, atas nama PT. Rajawali Trinusa Perkasa (ic. Tergugat); dan Merek “**KEMEI**”, Kelas 11, Daftar No. IDM001215068, tanggal daftar 18 September 2024, atas nama PT. Rajawali Trinusa Perkasa (ic. Tergugat) dari Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Ketua Pengadilan Niaga Jakarta c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun tidak tunduk kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di pengadilan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Halaman 29 dari 85 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk dan atas nama TERGUGAT dalam Perkara No. 3/PDT.SUS-HKI/MEREK/2025/PN NIAGA JKT.PST., dengan ini mengajukan Jawaban atas Gugatan Pembatalan Merek PENGGUGAT, antara lain sebagai berikut :

I. KRONOLOGI

1. Bahwa perlu TERGUGAT sampaikan perihal perolehan 4 (empat) merek “KEMEI” dengan Nomor Registrasi IDM000768789 tertanggal 11 Maret 2015, Nomor Registrasi IDM000658826 tertanggal 11 Maret 2015, Nomor Registrasi IDM000979262 tertanggal 11 Mei 2021, dan Nomor Registrasi IDM001215068 tertanggal 19 Oktober 2023 milik TERGUGAT. Merek-merek tersebut diperoleh melalui Pengalihan Hak Atas Merek dari pemilik hak merek sebelumnya yang bernama Ibu AIMY berdasarkan Akta Pengalihan Hak Atas Merek Nomor: 45 tertanggal 17 November 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Antonius Wahono Prawirodirjo, Sarjana Hukum, Notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara;
2. Bahwa pengalihan hak atas 4 (empat) merek “KEMEI” tersebut tidak didapatkan TERGUGAT secara cuma-cuma melainkan berdasarkan kesepakatan antara TERGUGAT dengan Ibu AIMY di mana pengalihan atas hak merek-merek tersebut dilakukan melalui pembayaran dengan harga yang telah disepakatai kedua belah pihak;
3. Bahwa sejak dialihkannya hak terhadap 4 (empat) merek “KEMEI”, TERGUGAT selalu memanfaatkan hak mereknya untuk penjualan dibidang usaha milik TERGUGAT. Terkait hal ini TERGUGAT melakukan upaya aktif dengan meluangkan waktu serta mengeluarkan biaya tidak sedikit dalam memperkenalkan merek milik TERGUGAT di industri bisnis Indonesia melalui penjualan baik secara e-commerce ataupun offline store dan tidak pernah ada masalah apapun;
4. Bahwa TERGUGAT selaku pemilik hak terhadap 4 (empat) merek “KEMEI” yang sah dan terdaftar di Pangkalan Data/Daftar Umum Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual selalu beritikad baik dalam menggunakan hak merek miliknya dengan melakukan penjualan dibidang usaha dan telah berjalan bertahun-tahun tanpa memiliki itikad buruk menjiplak ataupun menyerupai hak merek milik orang lain.

II. DALAM EKSEPSI

Bahwa TERGUGAT membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT. Berikut TERGUGAT uraikan Eksepsi

Halaman 30 dari 85 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst



TERGUGAT atas Gugatan yang diajukan PENGUGAT, yang diantaranya :

A. EKSEPSI GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSERTIUM)

1. Bahwa dalam Gugatan Pembatalan Merek yang diajukan oleh PENGUGAT, PENGUGAT mengajukan Gugatan Pembatalan Merek terdaftar yaitu terhadap 4 (empat) Merek **"KEMEI"** dengan register pendaftaran sebagai berikut:

- 1.1. Merek **"KEMEI"** kelas 8, Nomor Registrasi: IDM000768789 tertanggal 11 Maret 2015;
- 1.2. Merek **"KEMEI"** kelas 8, Nomor Registrasi: IDM000658826 tertanggal 11 Maret 2015;
- 1.3. Merek **"KEMEI"** kelas 8, Nomor Registrasi: IDM000979262 tertanggal 11 Mei 2021.
- 1.4. Merek **"KEMEI"** kelas 11, Nomor Registrasi: IDM001215068 tertanggal 19 Oktober 2023;

sebagaimana sertifikat merek yang diterbitkan oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

2. Bahwa sebagaimana TERGUGAT telah sampaikan pada dalil sebelumnya, pada faktanya TERGUGAT memperoleh hak terhadap 4 (empat) merek **"KEMEI"** tersebut diatas melalui Peralihan Hak atas Merek sebagaimana tertuang dalam Akta Pengalihan Hak Atas Merek Nomor: 45 tertanggal 17 November 2023 dari pemilik hak merek sebelumnya yang bernama **Ibu AIMY**;
3. Bahwa adapun dasar alasan patutnya menarik dan mendudukan Ibu AIMY sebagai pihak yang berperkara dikarenakan kapasitasnya sebagai pemegang hak terhadap 4 (empat) merek **"KEMEI"** terdahulu di mana dianggap mampu menerangkan dan/atau menjelaskan mengenai asal usul, perolehan dan pendaftaran ataupun latar belakang eksistensi dari merek **"KEMEI"** yang sekarang menjadi milik TERGUGAT;
4. Bahwa pada faktanya dalam gugatan *a quo* PENGUGAT tidak menarik Ibu AIMY atau tidak menjadikan Ibu AIMY sebagai Pihak dalam gugatan *a quo* baik sebagai TERGUGAT ataupun sebagai TURUT TERGUGAT, sehingga Gugatan PENGUGAT secara hukum harus dinyatakan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dimana keberadaan Ibu AIMY dalam gugatan *a quo* sebagai pihak yang awalnya pendaftar dan pemilik merek

Halaman 31 dari 85 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst



“KEMEI” dengan Nomor Registrasi IDM000768789 tertanggal 11 Maret 2015, “KEMEI” dengan Nomor Registrasi IDM000658826 tertanggal 11 Maret 2015, “KEMEI” dengan Nomor Registrasi IDM000979262 tertanggal 11 Mei 2021, dan “KEMEI” dengan Nomor Registrasi IDM001215068 tertanggal 19 Oktober 2023 dimana dengan ditariknya Ibu AIMY sebagai Pihak dalam gugatan *a quo* baik sebagai TERGUGAT ataupun sebagai TURUT TERGUGAT akan memberikan penjelasan yang terang kepada Yang Mulia Majelis Hakim karena yang mengetahui histori atau cerita pendaftaran merek “KEMEI” dengan Nomor Registrasi IDM000768789 tertanggal 11 Maret 2015, “KEMEI” dengan Nomor Registrasi IDM000658826 tertanggal 11 Maret 2015, “KEMEI” dengan Nomor Registrasi IDM000979262 tertanggal 11 Mei 2021, dan “KEMEI” dengan Nomor Registrasi IDM001215068 tertanggal 19 Oktober 2023 adalah ibu AIMY ;

5. Bahwa mengutip pendapat Ahli Hukum **M. Yahyah Harahap** dalam bukunya berjudul “**Hukum Acara Perdata**”, yang menyatakan sebagai berikut :

- a) “Bentuk *error in persona* yang lain disebut plurium litis consortum. Pihak yang bertindak sebagai PENGGUGAT atau yang ditarik sebagai TERGUGAT :
 - Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai PENGGUGAT atau ditarik TERGUGAT;
 - Oleh karena itu, gugatan mengandung *error in persona* dalam bentuk plurium litis consortium, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihak.”
- b) “... kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat *error in persona* (kekeliruan mengenai orang). Cacat yang ditimbulkan kekeliruan itu, berbentuk diskualifikasi (salah orang yang bertindak sebagai PENGGUGAT). Dapat juga berbentuk salah pihak yang ditarik sebagai TERGUGAT (*gemis aanhodedarmingheid*) atau mungkin juga berbentuk *plurium litis consortium* (kurang pihak dalam gugatan). Bentuk kekeliruan apa pun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai kekuatan hukum :
 - gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;
 - akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*).”

Halaman 32 dari 85 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst



6. Selanjutnya, pendapat tersebut juga didukung melalui beberapa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang pada dasarnya Majelis Hakim melalui putusan-putusan tersebut menerangkan sebagai berikut :

- **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 78 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975 “ Gugatan Kurang Pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima.”**
- **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 546 K/Pdt/1984 tanggal 13 Agustus 1985 “Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat.”**
- **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 200 K/Pdt/1988 tanggal 31 Agustus 1990. Majelis M. Yahya Adimiwarta, S.H (Ketua), Djazuli Bchar, S.H dan Ny. Dora Sasongko Kartono, S.H., yang pada intinya menyatakan “ Dengan tidak lengkapnya pihak dalam perkara ini, maka gugatan perdata ini, oleh majelis hakim seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.”**

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas sudah jelas bahwa Gugatan *a quo* yang diajukan oleh PENGUGAT telah kurang dalam menarik pihak dengan penjelasan yang telah dijabarkan TERGUGAT diatas. Maka dari itu, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat menyatakan Gugatan PENGUGAT merupakan Gugatan yang kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan oleh karena itu tidak dapat diterima (*niet ontvanlijke verklaard*).

B. GUGATAN PENGUGAT TELAH KADALUARSA (LEWAT WAKTU)

8. Bahwa terhadap Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT secara hukum telah **kadaluarsa/lewat waktu**, hal ini didasari oleh Gugatan yang diajukan PENGUGAT yang didaftarkan serta diajukan ke Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal **12 Januari 2025** dengan Register Perkara No. 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst. Adapun mengingat tanggal permohonan dan/atau pengajuan merek “**KEMEI**” milik TERGUGAT sebagai berikut:

- Merek “**KEMEI**” kelas 8, Nomor Registrasi: IDM000768789 tertanggal **11 Maret 2015**

Halaman 33 dari 85 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merek “**KEMEI**” kelas 8, Nomor Registrasi: IDM000658826 tertanggal **11 Maret 2015**
- Merek “**KEMEI**” kelas 8, Nomor Registrasi: IDM000979262 tertanggal **11 Mei 2021**
- Merek “**KEMEI**” kelas 11, Nomor Registrasi: IDM001215068 tertanggal **19 Oktober 2023**

Sehingga dapat dilihat antara pengajuan gugatan *a quo* dengan pendaftaran awal merek “**KEMEI**” milik TERGUGAT memiliki rentang waktu hampir selama 10 (sepuluh) tahun terhitung Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2025 sejak merek “**KEMEI**” milik TERGUGAT telah terdaftar dalam Pangkalan Data/Daftar Umum Merek Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Pendaftaran Merek “ KEMEI ” TERGUGAT	Pengajuan Pendaftaran Gugatan
• “ KEMEI ”, Indonesia IDM000768789 Tanggal 11 Maret 2015	Gugatan Pendaftaran merek “ KEMEI ” didaftarkan serta diajukan ke Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 12 Januari 2025 dengan Register Perkara No. 3/Pdt.Sus- HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst.
• “ KEMEI ”, Indonesia IDM000658826 Tanggal 11 Maret 2015	
• “ KEMEI ”, Indonesia IDM000979262 Tanggal 11 Mei 2021	
• “ KEMEI ”, Indonesia IDM001215068 Tanggal 19 Oktober 2023	
JANGKA WAKTU PENDAFTARAN MEREK DENGAN PENDAFTARAN GUGATAN PEMBATALAN MEREK KEMEI TERPAUT HAMPIR 10 TAHUN	

9. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis**, disebutkan :

Halaman 34 dari 85 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst



“gugatan Pembatalan Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu (5) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek”

10. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis**. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis**, adalah merupakan ketentuan dan dasar hukum secara formal dalam mengajukan gugatan pembatalan atas suatu merek terdaftar yang telah terdaftar dalam Pangkalan Data/Daftar Umum Merek pada Direktorat Merek. Oleh Karena itu berdasarkan fakta-fakta hukum, atas dasar objek sengketa gugatan yang diajukan PENGUGAT telah kadaluarsa/lewat waktu selama hampir 10 (sepuluh) tahun, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis, maka terhadap Gugatan Pembatalan Merek yang terdaftarnya sudah melebihi 5 (lima) tahun secara hukum dinyatakan merupakan gugatan yang kadaluarsa;
11. Bahwa adapun maksud dan tujuan diberikannya batasan waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis** tersebut adalah untuk memberikan kepastian hukum atas terdaftarnya merek dalam Pangkalan Data/Daftar Umum Merek, dimana tujuan dari pasal tersebut diadakan adalah untuk mensosialisasikan eksistensi perlindungan merek terdaftar di dalam kegiatan produksi dan perdagangan pelaku usaha dalam membangun reputasi suatu merek, sehingga diperlukan jaminan kepastian hukum keberadaan merek terdaftar tersebut, maka secara hukum perlu regulasi yang menjadi koridor dan kontrol hukum terhadap pihak yang akan mengajukan gugatan yang bersifat pembatalan;
12. Bahwa mengingat ketentuan **Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis** bersifat *imperatif* (yaitu dengan adanya kata-kata: “hanya dapat”), maka sangatlah beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT dalam perkara ini, telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana yang diamanatkan oleh **Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis** tersebut;
13. Yang Mulia Majelis Hakim, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka sudah jelas telah terbukti **Gugatan yang diajukan PENGUGAT telah kadaluarsa/lewat waktu**, sehingga cukup alasan untuk Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk

Halaman 35 dari 85 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst



menyatakan menolak Gugatan PENGUGAT tersebut telah lewat waktu (kadaluarsa) dan selanjutnya menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvanlijke verklaard*);

III. **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* bahwa apa yang TERGUGAT dalilkan dan uraikan dalam Eksepsi tersebut diatas menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban Pokok Perkara ini;
2. Bahwa pada dasarnya TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGUGAT dalam Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT dalam jawaban gugatan ini.

TERGUGAT ADALAH PEMILIK MEREK “KEMEI” YANG SAH DAN TERDAFTAR DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

3. Bahwa sebagaimana telah TERGUGAT sampaikan pada dalil sebelumnya, TERGUGAT mendapatkan hak merek “KEMEI” melalui peralihan hak atas merek yang diatur dalam ketentuan **Pasal 41 ayat (1)**

Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan:

“Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena:

- a. *Pewarisan*
- b. *Wasiat*
- c. *Wakaf*
- d. *Hibah*
- e. **Perjajian; atau**
- f. *Sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan”*

Maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut, peralihan hak atas merek “KEMEI” dari pemilik terdahulu ke TERGUGAT yang dicatatkan dalam Akta Pengalihan Hak Atas Merek Nomor: 45 tertanggal 17 November 2023 adalah sah dan beralasan hukum sehingga menjadikan TERGUGAT sebagai pemilik yang sah atas merek “KEMEI” dengan Nomor Registrasi IDM000768789 tertanggal 11 Maret 2015, “KEMEI” dengan Nomor Registrasi IDM000658826 tertanggal 11 Maret 2015, “KEMEI” dengan Nomor Registrasi IDM000979262 tertanggal 11 Mei 2021, dan “KEMEI” dengan Nomor Registrasi IDM001215068 tertanggal 19 Oktober 2023;

Halaman 36 dari 85 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saat ini TERGUGAT adalah satu-satunya pemilik yang sah dan menurut hukum di Indonesia, adapun terhadap 4 (empat) merek “KEMEI” yang sah dan dilindungi undang-undang milik TERGUGAT dengan rincian sebagai berikut:

- a. Merek “KEMEI” kelas 8, Nomor Registrasi: IDM000768789 tertanggal 11 Maret 2015;
- b. Merek “KEMEI” kelas 8, Nomor Registrasi: IDM000658826 tertanggal 11 Maret 2015;
- c. Merek “KEMEI” kelas 8, Nomor Registrasi: IDM000979262 tertanggal 11 Mei 2021.
- d. Merek “KEMEI” kelas 11, Nomor Registrasi: IDM001215068 tertanggal 19 Oktober 2023;

Di mana apabila dilakukan pencarian pada laman resmi website Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) milik Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia terlihat jelas dan nyata pemilik ke-4 (ke empat) hak merek “KEMEI” yang terdaftar adalah atas nama PT. RAJAWALI TRINUSA PERKASA (*in casu* TERGUGAT);

5. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berdasarkan hal-hal yang diuraikan TERGUGAT tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Direktorat Merek pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah menjamin TERGUGAT sebagai Pemilik merek yang sah untuk menggunakannya dan/atau memberikan ijin kepada pihak lain sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis**, sehingga terbukti secara nyata dan tidak terbantahkan lagi pada faktanya pemilik merek yang sah dan berdasar hukum atas merek “KEMEI” dengan Nomor Registrasi IDM000768789 tertanggal 11 Maret 2015, “KEMEI” dengan Nomor Registrasi IDM000658826 tertanggal 11 Maret 2015, “KEMEI” dengan Nomor Registrasi IDM000979262 tertanggal 11 Mei 2021, dan “KEMEI” dengan Nomor Registrasi IDM001215068 tertanggal 19 Oktober 2023 adalah TERGUGAT;

TERGUGAT ADALAH PEMILIK SAH DARI MEREK “KEMEI” KARENA MEREK TERSEBUT TELAH TERDAFTAR BERDASARKAN ASAS FIRST TO FILE (YANG PERTAMA KALI MENGAJUKAN PENDAFTARAN)

6. Mengutip pendapat ahli Utomo dalam bukunya yang berjudul “Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Globalisasi Sebuah Kajian

Halaman 37 dari 85 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kontemporer” yang pada pokoknya menyatakan: “Pendaftaran hak atas merek menganut asas *first to file system* yakni asas ini menyatakan pihak yang mendaftarkan merek terlebih dahulu dianggap sebagai pemilik merek yang sah. Pendaftaran merek juga menganut sistem konstitutif, yaitu hak atas merek yang diberikan apabila terjadi pendaftaran merek, **sehingga terhadap pihak yang pertama terdaftar mendapatkan perlindungan hukum.**”;

7. Bahwa sebagaimana diketahui Indonesia menganut prinsip “*first to file*” dalam hal pendaftaran hak merek, hal ini dapat dilihat pada ketentuan **Pasal 1 ayat (5) UU Merek dan Indikasi Geografis** yang menyatakan:

“Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikn izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”

Mengingat terhadap hak terhadap 4 (empat) merek “**KEMEI**”: merek “**KEMEI**” dengan Nomor Registrasi IDM000768789 tertanggal 11 Maret 2015, “**KEMEI**” dengan Nomor Registrasi IDM000658826 tertanggal 11 Maret 2015, “**KEMEI**” dengan Nomor Registrasi IDM000979262 tertanggal 11 Mei 2021, dan “**KEMEI**” dengan Nomor Registrasi IDM001215068 tertanggal 19 Oktober 2023 milik TERGUGAT yang telah didaftarkan dan telah terdaftar sejak tahun 2015 di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), maka sudah jelas dan beralasan hukum bahwa TERGUGAT adalah pemilik hak eksklusif atas merek “**KEMEI**” dengan Nomor Registrasi IDM000768789 tertanggal 11 Maret 2015, “**KEMEI**” dengan Nomor Registrasi IDM000658826 tertanggal 11 Maret 2015, “**KEMEI**” dengan Nomor Registrasi IDM000979262 tertanggal 11 Mei 2021, dan “**KEMEI**” dengan Nomor Registrasi IDM001215068 tertanggal 19 Oktober 2023 dan telah diberikan dilindungi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan **Pasal 1 ayat (5) UU Merek dan Indikasi Geografis**;

8. Bahwa hal ini sejalan dengan putusan serta pertimbangan Majelis Hakim yang termuat dalam Yurisprudensi **Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan No. 01/Pdt.Sus-Merek/2016/PN Mdn jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 512 K/Pdt.Sus-HKI/2016**, mengutip pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 38 dari 85 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst



“bahwa menyatakan PENGGUGAT **sebagai Pemakai Pertama dan Pemilik satu-satunya yang berlaku di Indonesia** atas Merek Dagang “Mawar + Logo” untuk kelas 03.”

“bahwa pertimbangan hukum putusan Judex Facti yang mengabulkan gugatan PENGGUGAT dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam perkara a quo, di mana ternyata antara merek milik PENGGUGAT yaitu merek dagang “Mawar + Logo” terdaftar Nomor IDM000257050 untuk Kelas yang sama telah terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang yang sejenis Kelas 03 dengan merek TERGUGAT, persamaan tersebut baik bunyi, ucapan dan atau susunan kata atau huruf, yang dapat menyesatkan konsumen **dan merek PENGGUGAT telah terlebih dahulu terdaftar dari pada merek TERGUGAT, ...**”

9. Bahwa selanjutnya mengutip pertimbangan dan putusan majelis hakim pada Yurisprudensi Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt mengenai pemilik pendaftar merek pertama atau prinsip *first to file* sebagaimana berikut:

“Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas maka PT. AYAM GEPREK BENNY SUJONO adalah pendaftar dan pemilik/ pemegang hak yang sah atas merek terdaftar I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR” jenis barang/jasa kelas: 43 sejak tanggal 03 Mei 2017, dan waktu perlindungan sampai dengan tanggal 03 Mei 2027, oleh karenanya Penggugat Rekanpensi /T- K **berhak menggunakan dan sebagai pemegang hak eksklusif atas merek I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR**”; **sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5 juncto Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis**;

Menimbang, bahwa merek I AM GEPREK- BENSU SEDEP BENEERRR + LUKISAN atas nama Tergugat Rekonvensi/PK yang dimohonkan pendaftaran tersebut ternyata terdaftar pada kelas 45 yang termasuk Jasa waralaba; Jasa Franchise, dengan demikian kepada konsumen telah terjadi kebingungan diantara masyarakat selaku konsumen, dimana konsumen merujuk produk-produk dengan merek merek I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR + LUKISAN atas nama Tergugat Rekonvensi/PK, **padahal sebagai pendaftar pertama (first to file) adalah atas nama Penggugat Rekonvensi/T-**



I.K pada kelas 43 dengan kategori penyediaan makanan dan minuman, akomodasi sementara;

Menyatakan bahwa Penggugat Rekonsensi adalah pemilik dan pemakai pertama yang sah atas: Merek I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR + LUKISAN", nomor pendaftaran IDM000643531, Kelas 43, tanggal pendaftaran 24 Mei 2019, nama pemilik PT AYAM GEPREK BENNY SUJONO.";

10. Bahwa mengacu pada yurisprudensi sebagaimana disebutkan pada dalil sebelumnya, **dapat ditarik kesimpulan sebagai pihak pemakai pertama dan sebagai pendaftar pertama (first to file) berhak untuk menggunakan serta memperoleh hak eksklusif atas merek sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis;**
11. Bahwa merujuk pada dalil PENGUGAT pada poin 9 halaman 5 sampai dengan halaman 9 gugatan a quo yang pada pokoknya menyatakan PENGUGAT telah mengajukan permohonan pendaftaran merek "**KEMEI**" di Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual/Direktorat Merek Dan Indikasi Geografis. Apabila dicermati ditemukan fakta pengajuan permohonan pendaftaran merek "**KEMEI**" yang diajukan oleh PENGUGAT dimohonkan 10 (sepuluh) tahun setelah dari permohonan pendaftaran merek TERGUGAT yakni pada tanggal 01 Maret 2024. Maka dapat disimpulkan, PENGUGAT bukanlah **sebagai pendaftar pertama (first to file)**, pendaftaran merek yang dilakukan oleh PENGUGAT hanya sebagai syarat untuk mengajukan gugatan a quo dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;
12. Maka berdasarkan fakta-fakta tersebut, jelas dan terbukti TERGUGAT merupakan pemilik atas hak merek "**KEMEI**" yang sah karena telah terlebih dahulu mendaftarkan merek miliknya **sehingga berhak mendapatkan perlindungan hukum.**

PENDAFTARAN MEREK TERGUGAT DILANDASI DENGAN ITIKAD BAIK (GOOD FAITH)

13. Bahwa pendaftaran merek "**KEMEI**" dengan Nomor Registrasi IDM000768789 tertanggal 11 Maret 2015, "**KEMEI**" dengan Nomor Registrasi IDM000658826 tertanggal 11 Maret 2015, "**KEMEI**" dengan Nomor Registrasi IDM000979262 tertanggal 11 Mei 2021, dan "**KEMEI**"

Halaman 40 dari 85 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Registrasi IDM001215068 tertanggal 19 Oktober 2023 atas nama PT. RAJAWALI TRINUSA PERKASA (*in casu* TERGUGAT) telah dilandasi “**Itikad Baik**” (*good faith*), hal ini secara fakta hukum telah dibuktikan dengan telah menempuh proses pendaftaran merek sebagaimana telah digariskan dan diamanatkan oleh Undang-Undang Merek, dimana dalam prosesnya telah menepuh pemeriksaan formalitas, diumumkan selama 2 bulan serta pemeriksaan substantif untuk memenuhi proses pendaftaran sebagaimana diamanatkan dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang ditempatkan pada sarana khusus yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat yang disediakan Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual;

14. Bahwa selama dalam masa pengumuman PENGGUGAT tidak pernah menyampaikan keberatan secara tertulis pada saat proses pendaftaran merek “**KEMEI**” dengan Nomor Registrasi IDM000768789 tertanggal 11 Maret 2015, “**KEMEI**” dengan Nomor Registrasi IDM000658826 tertanggal 11 Maret 2015, “**KEMEI**” dengan Nomor Registrasi IDM000979262 tertanggal 11 Mei 2021, dan “**KEMEI**” dengan Nomor Registrasi IDM001215068 tertanggal 19 Oktober 2023 milik TERGUGAT. Sebagaimana yang termuat dalam **Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis** yang berbunyi:

“(1) dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Menteri atas Permohonan yang bersangkutan dengan dikenakan biaya.

“(3) dalam hal terdapat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan, Salinan surat yang berisikan keberatan tersebut dikirimkan kepada Pemohon atau Kuasanya”

Hal ini membuktikan, TERGUGAT merupakan pemohon yang beritikad baik dalam mendaftarkan merek “**KEMEI**” miliknya dan TERGUGAT telah mengikuti dan taat pada aturan alur pendaftaran permohonan merek sebagaimana yang telah diatur dalam **Pasal 4 UU Merek dan Indikasi Geografis**;

15. Bahwa pengajuan pendaftaran merek “**KEMEI**” oleh TERGUGAT yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, telah memenuhi syarat-

Halaman 41 dari 85 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarat administrasi dan tidak bertentangan dengan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sehingga dengan demikian membuktikan bahwa TERGUGAT mempunyai Itikad Baik dan *quod non* apabila terdapat itikad tidak baik tersebut tentu saja sudah menjadi komponen penilaian Direktorat merek dan Indikasi Geografis sebelum memutuskan dikabulkannya pendaftaran merek TERGUGAT. Oleh karena itu apabila perihal itikad baik tersebut masih dipersoalkan lagi oleh PENGGUGAT, maka hal tersebut adalah tidak relevan untuk dipersoalkan pada masa sekarang ini;

16. Selanjutnya, TERGUGAT keberatan atas penafisan PENGGUGAT yang telah keliru dalam mendalilkan tanggal pendaftaran atas merek **"KEMEI"** milik TERGUGAT sebagaimana yang dikutip pada poin 15 halaman 12 gugatan *a quo* yang pada pokoknya menyatakan:

"15. Bahwa namun ironisnya berdasarkan data dan fakta yang ada, telah terdaftar di Indonesia atas nama TERGUGAT (ic. PT. RAJAWALI TRINUSA PERKASA), (vide bukti Petikan Resmi Sertifikat Merek Terdaftar) yang diperoleh dari Turut TERGUGAT, sebagai berikut:

- a) Merek **"KEMEI"**, Daftar No. IDM000658826, tanggal daftar 07 November 2019...*
- b) Merek **"KEMEI"**, Daftar No. IDM000768789, tanggal daftar 29 Mei 2020...*
- c) Merek **"KEMEI"**, Daftar No. IDM000979262, tanggal daftar 25 Juli 2022...*
- d) Merek **"KEMEI"**, Daftar No. IDM001215068, tanggal daftar 18 September 2024..."*

Faktanya, apabila PENGGUGAT mencermati merek **"KEMEI"** atas nama TERGUGAT dimohonkan dan/atau diajukan serta terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual sudah sejak 11 Maret 2015 hal ini dapat dilihat secara transparan pada laman website Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, sebagai berikut:

Nama "KEMEI" TERGUGAT	Nomor Pendaftaran	Tanggal terdaftar
- "KEMEI"	- IDM000768789	- 11 Maret 2015
- "KEMEI"	- IDM000658826	- 11 Maret 2015



- "KEMEI"	- IDM000979262	- 11 Mei 2021
- "KEMEI"	- IDM001215068	- 19 Oktober 2023

17. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas sangat tidak berdasar dalil PENGGUGAT yang mengatakan bahwa TERGUGAT berniat meniru dan mendompleng merek "KEMEI" milik PENGGUGAT dan dalil PENGGUGAT yang menyatakan pendaftaran merek TERGUGAT dilakukan dengan itikad tidak baik haruslah di tolak dan dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* karena pada faktanya merek "KEMEI" dengan Nomor Registrasi IDM000768789 tertanggal 11 Maret 2015, "KEMEI" dengan Nomor Registrasi IDM000658826 tertanggal 11 Maret 2015, "KEMEI" dengan Nomor Registrasi IDM000979262 tertanggal 11 Mei 2021, dan "KEMEI" dengan Nomor Registrasi IDM001215068 tertanggal 19 Oktober 2023 milik TERGUGAT sudah terdaftar di Indonesia sejak Tahun 2015 yaitu 10 (sepuluh) tahun sebelum gugatan *a quo* diajukan oleh PENGGUGAT bahkan sebelum PENGGUGAT mendaftarkan mereknya di luar negeri.

TENTANG MEREK TERKENAL

18. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada poin 7 sampai dengan dalil poin 11 pada halaman 5 sampai dengan halaman 10 yang pada pokoknya PENGGUGAT mendalilkan bahwa merek "KEMEI" milik PENGGUGAT adalah merek yang sudah dikenal secara internasional dan telah diajukan permohonan pendaftaran merek di Indonesia melalui Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
19. Bahwa setelah menelaah lebih lanjut pada poin 3 sampai dengan poin 8 gugatan *a quo* TERGUGAT tidak dapat menemukan hal-hal dasar yang dapat membuktikan bahwa merek "KEMEI" milik PENGGUGAT adalah merek terkenal bahkan penghargaan yang diterima oleh PENGGUGAT tidak ada penghargaan dari dalam negeri (Indonesia), kesemuanya penghargaan yang diterima adalah penghargaan dari luar negeri hal ini tidak dapat membuktikan pengetahuan umum masyarakat Indonesia atas

Halaman 43 dari 85 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- merek “KEMEI” milik PENGGUGAT sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Merek ;
20. Bahwa dalam **penjelasan Pasal 22 ayat (2) huruf b Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis** menyatakan kriteria suatu merek dinyatakan merek terkenal adalah dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Disamping itu, diperhatikan pula reputasi Merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara. Jika hal tersebut belum dianggap cukup, pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survey guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidak terkenalnya Merek yang menjadi dasar penolakan;
 21. Bahwa berdasarkan **Penjelasan Pasal 22 ayat (2) huruf b Undnag-Undang Merek dan Indikasi Geografis** ditemukan unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk menyatakan bahwa suatu merek adalah merek terkenal, yaitu :
 - a. **Pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut;**
 - b. Reputasi merek terkenal;
 - c. Promosi-promosi;
 - d. Pendaftaran dibeberapa Negara;
 - e. Hasil survey yang dilakukan oleh lembaga bersifar mandiri.
 22. Bahwa sesuai dengan Konvensi Paris, apabila terdapat sengketa merek yang menyangkut perbedaan interpretasi di dalam menilai apakah suatu merek tersebut adalah merek terkenal atau tidak, maka haruslah dibuktikan berdasarkan kondisi dan fakta-fakta hukum di Negara Hakim yang memeriksa sengketa tersebut. Dengan demikian kewajiban PENGGUGAT dalam sengketa ini adalah mencari fakta-fakta hukum tentang keterkenalan merek PENGGUGAT di Indonesia, sejauh mana pengetahuan umum masyarakat Indonesia atas merek PENGGUGAT, bagaimana reputasi PENGGUGAT di Indonesia, promosi-promosi produk dengan memakai merek yang dilakukan PENGGUGAT di Indonesia yang mempunyai keterkaitan antara unsur-usur yang satu dengan yang lainnya (semua unsur harus terpenuhi dan dibuktikan di depan persidangan);
 23. Bahwa dengan demikian sehubungan dengan PENGGUGAT mendalilkan merek miliknya adalah merupakan merek terkenal secara Internasional

Halaman 44 dari 85 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



quod non maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR/RBG PENGGUGAT harus membuktikan unsur-unsur diatas secara menyeluruh, karena PENGGUGAT berkewajiban unuk membuktikan hal-hal tersebut diatas;

24. Bahwa PENGGUGAT menolak dalil PENGGUGAT pada poin 8 (delapan) halaman 5 yang pada pokoknya menyatakan merek **“KEMEI”** milik PENGGUGAT adalah merek terkenal dan telah terdaftar di beberapa Negara. Pendaftaran yang dilakukan oleh PENGGUGAT di beberapa Negara tersebut, hanyalah merupakan proses administrasi untuk memberikan perlindungan hukum di negara-negara tersebut, bukan berarti secara otomatis setelah dilakukan pendaftaran administrasi merek tersebut dapat diartikan secara langsung jika merek **“KEMEI”** dikenal masyarakat di negara-negara yang dimaksud PENGGUGAT;
25. Bahwa selanjutnya, apabila dicermati atas pernyataan PENGGUGAT yang menyatakan sebagai merek terkenal (*wellknown mark*) dapat ditemukan fakta jika **pendaftaran merek yang dilakukan PENGGUGAT diajukan setelah pendaftaran merek milik TERGUGAT telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia** sebagaimana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Pendaftaran Merek “KEMEI” TERGUGAT	Pendaftaran Merek “KEMEI” PENGGUGAT
• “KEMEI”, Indonesia IDM000768789 Tanggal 11 Maret 2015	• “KEMEI”, Australia 2043388 Tanggal 2019-10-12
• “KEMEI”, Indonesia IDM000658826 Tanggal 11 Maret 2015	• “KEMEI”, Kamboja KH/2019/73888 Tanggal 2019-11-01
• “KEMEI”, Indonesia IDM000979262 Tanggal 11 Mei 2021	• “KEMEI”, Uruguay 521114 Tanggal 2021-02-04
• “KEMEI”, Indonesia IDM001215068 Tanggal 19 Oktober 2023	• “KEMEI”, Philipina 42024504782 Tanggal 2024-02-22 M11490270

Halaman 45 dari 85 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst



Tanggal **2029-08-10**

1372284

Tanggal **2017-12-29**

- “KEMEI”, Singapura

40201921739U

Tanggal **2019-10-04**

40201721096Q

Tanggal **2018-06-07**

- “KEMEI”, Amerika Serikat

5749935

Tanggal **2019-05-15**

5749927

Tanggal **2019-05-15**

- “KEMEI”, European Union
(EUIPO)

18245738

Tanggal **2020-09-19**

018077006

Tanggal **2019-10-13**

- “KEMEI”, Malaysia

TM2019020352

Tanggal **2020-08-27**

2016051944

Tanggal **2017-05-24**

- “KEMEI”, Israel

321037

Tanggal **2020-09-22**

- “KEMEI”, Madagaskar

M19206

Tanggal **2018-07-21**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “KEMEI”, Vietnam
VN-4-2019-20170
Tanggal **2019-06-07**
- “KEMEI”, Republik Makedonia
Utara
27221
Tanggal **2019-06-01**
- “KEMEI”, Brazil
917507932
Tanggal **2020-01-01**
- “KEMEI”, Mexico
2036690
Tanggal **2019-09-12**
- “KEMEI”, Inggris
UK00003407350
Tanggal **2019-09-07**
UK00918077006
Tanggal **2019-10-13**
UK00003407348
Tanggal **2019-11-02**
- “KEMEI”, Zambia
2019/000820
Tanggal **2020-05-12**
- “KEMEI”, Kanada
1916802
1966830
- “KEMEI”, Serbia
076238
Tanggal **2018-12-27**

Halaman 47 dari 85 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



• “KEMEI”, OAPI (African Intellectual Property Organization)
098870
Tanggal **2018-03-30**
109044
Tanggal **2019-09-11**

Sehingga terhadap dalil PENGGUGAT yang menyatakan merek “KEMEI” miliknya sebagai merek terkenal (*wellknown mark*) tidak dapat langsung dikatakan sebagai merek terkenal hanya karena terdaftar di beberapa negara dan TERGUGAT tidak dapat dianggap menjiplak atau membonceng ketenaran merek milik PENGGUGAT karena faktanya TERGUGAT sudah lebih dahulu mendaftarkan merek “KEMEI” di Indonesia bahkan sebelum PENGGUGAT mulai mendaftarkan mereknya di berbagai negara diluar negeri;

26. Bahwa dari fakta pendaftaran merek KEMEI oleh PENGGUGAT dilakukan di beberapa negara lain setelah merek “KEMEI” milik TERGUGAT terdaftar di Indonesia telah membuktikan bahwa merek “KEMEI” milik PENGGUGAT bukanlah merek terkenal ketika TERGUGAT mendaftarkan merek “KEMEI” dengan Nomor Registrasi **IDM000768789 tertanggal 11 Maret 2015**, “KEMEI” dengan Nomor Registrasi **IDM000658826 tertanggal 11 Maret 2015** miliknya di Indonesia, keterkenalan merek milik PENGGUGAT haruslah dimaknai dan dibuktikan keterkenalannya sebelum TERGUGAT pertama kali mendaftarkan merek “KEMEI” di Indonesia pada tanggal 11 Maret 2015;
27. Bahwa untuk membuktikan dalil PENGGUGAT yang menyatakan merek “KEMEI” miliknya adalah merek terkenal dan dikenal diberbagai negara di dunia dan khususnya di Indonesia, maka dengan ini TERGUGAT memberikan kesempatan kepada PENGGUGAT untuk membuktikan keterkenalan merek “KEMEI” miliknya sebelum merek “KEMEI” dengan Nomor Registrasi **IDM000768789 tertanggal 11 Maret 2015** dan “KEMEI” dengan Nomor Registrasi **IDM000658826 tertanggal 11 Maret 2015** milik TERGUGAT terdaftar di Indonesia;
28. Bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan merek “KEMEI” milik PENGGUGAT adalah merek terkenal tidak terbukti dan tidak berdasar maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa,



megadili dan memutus perkara *a quo* menyatakan menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;

Berdasarkan seluruh uraian yang telah TERGUGAT kemukakan tersebut diatas, TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memeriksa dan Mengadili perkara *a quo*, kiranya berkenan memberi putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).
2. Menyatakan merek “**KEMEI**” yang terdiri dari:
 - a. Merek “**KEMEI**” kelas 8, Nomor Registrasi: IDM000768789 tertanggal 11 Maret 2015;
 - b. Merek “**KEMEI**” kelas 8, Nomor Registrasi: IDM000658826 tertanggal 11 Maret 2015;
 - c. Merek “**KEMEI**” kelas 8, Nomor Registrasi: IDM000979262 tertanggal 11 Mei 2021.
 - d. Merek “**KEMEI**” kelas 11, Nomor Registrasi: IDM001215068 tertanggal 19 Oktober 2023;atas nama TERGUGAT (PT. RAJAWALI TRINUSA PERKASA) merupakan pemilik pertama yang sah dan berhak dilindungi Undang-undang.
3. Menyatakan Pendaftaran Merek “**KEMEI**” yang terdiri dari:
 - a. Merek “**KEMEI**” kelas 8, Nomor Registrasi: IDM000768789 tertanggal 11 Maret 2015;
 - b. Merek “**KEMEI**” kelas 8, Nomor Registrasi: IDM000658826 tertanggal 11 Maret 2015;
 - c. Merek “**KEMEI**” kelas 8, Nomor Registrasi: IDM000979262 tertanggal 11 Mei 2021.
 - d. Merek “**KEMEI**” kelas 11, Nomor Registrasi: IDM001215068 tertanggal 19 Oktober 2023;



atas nama TERGUGAT (PT. RAJAWALI TRINUSA PERKASA)
didaftarkan atas Itikad Baik.

4. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Gugatan Yang Diajukan Penggugat Telah Lewat Waktu (Kadaluarsa)

1. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu (kadaluarsa) dimana Penggugat baru mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar yang teregister dalam perkara Nomor 3/Pdt.Sus-Merek/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst pada tanggal 13 Januari 2025 dengan obyek gugatan adalah pembatalan merek terdaftar "KEMEI" Nomor Pendaftaran IDM000658826, IDM000768789, IDM000979262, IDM001215068 milik Tergugat.
2. Bahwa berdasarkan database Turut Tergugat, merek "KEMEI" milik Tergugat terdaftar dengan Nomor Pendaftaran IDM000658826 dengan tanggal pendaftaran 7 November 2019. Mengingat adanya ketentuan dari Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap merek "KEMEI" milik Tergugat terdaftar dengan Nomor Pendaftaran IDM000658826 telah lewat waktu (kadaluarsa).
3. Bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga ditentukan mengenai gugatan pembatalan merek dapat diajukan dengan tanpa batas waktu apabila terdapat unsur iktikad tidak baik dan/atau merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.
4. Bahwa merek "KEMEI" milik Tergugat terdaftar dengan Nomor Pendaftaran IDM000658826 merupakan merek yang terdaftar dengan iktikad baik dan tidak bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Selain itu, merek "KEMEI" milik Tergugat terdaftar dengan Nomor Pendaftaran IDM000658826 yang telah melewati proses-proses

Halaman 50 dari 85 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan formalitas, publikasi, pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat, dimana iktikad baik menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi Turut Tergugat dalam pemeriksaan substantif.

5. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat sudah melebihi 5 (lima) tahun sehingga gugatan Penggugat dinyatakan gugatan telah lewat waktu (kadaluarsa) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka gugatan Penggugat terbukti telah lewat waktu (kadaluarsa). Oleh karena itu, Turut Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa sesuai dengan data yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek, terdapat merek "KEMEI" milik Tergugat dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Merek "KEMEI" Nomor Pendaftaran IDM000658826 untuk melindungi jenis barang pada kelas 8.
 - b. Merek "KEMEI" Nomor Pendaftaran IDM000768789 untuk melindungi jenis barang pada kelas 8.
 - c. Merek "KEMEI" Nomor Pendaftaran IDM000979262 untuk melindungi jenis barang pada kelas 8.
 - d. Merek "KEMEI" Nomor Pendaftaran IDM001215068 untuk melindungi jenis barang pada kelas 11.selanjutnya disebut merek milik Tergugat.

Tentang Merek Terkenal

2. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat terkait merek terkenal tidaklah relevan, karena berdasarkan penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, keterkenalan merek milik Penggugat selain terdaftar di beberapa negara, perlu dilihat pula apakah merek milik Penggugat sudah diketahui secara umum oleh masyarakat dan apakah merek milik Penggugat telah dipromosikan secara terus menerus dan besar-besaran sehingga memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek milik Penggugat oleh masyarakat.

Halaman 51 dari 85 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst



3. Oleh karena itu, dalil yang dikemukakan oleh Penggugat terkait merek milik Penggugat merupakan merek terkenal adalah tidak dapat dibenarkan, karena Penggugat tetap harus membuktikan keterkenalan merek milik Penggugat dengan memberikan bukti-bukti pendukung sehingga tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat khususnya masyarakat Indonesia terhadap merek tersebut sebagai merek terkenal di bidang usaha yang bersangkutan tetap terjaga sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

Tentang Persamaan Pada Pokoknya

4. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat terkait merek milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat tidaklah benar, karena pada saat pemeriksaan substantif, permohonan pendaftaran merek milik Tergugat tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang terdaftar milik pihak lain atau merek yang dimohonkan terlebih dahulu milik pihak lain untuk jenis barang dan/atau jasa sejenis, artinya pada saat pemeriksaan substantif tentang persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk jenis barang dan/atau jasa sejenis menjadi dasar pertimbangan bagi Turut Tergugat juga dalam pemeriksaan substantif atas permohonan pendaftaran merek milik Tergugat.
5. Bahwa merek milik Tergugat tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau merek yang dimohonkan terlebih dahulu milik pihak lain untuk jenis barang dan/atau jasa sejenis karena Turut Tergugat mempertimbangkan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dalam aspek persamaan secara visual, fonetik dan konseptual antara merek milik Tergugat dengan merek terdaftar milik pihak lain atau merek yang dimohonkan terlebih dahulu milik pihak lain untuk jenis barang dan/atau jasa sejenis sehingga merek milik Tergugat layak terdaftar.

Tentang Iktikad Tidak Baik

6. Bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat tentang Tergugat beriktikad tidak baik dengan membongceng keterkenalan merek milik Penggugat tidaklah benar, karena merek milik Tergugat telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan telah melewati proses-proses pemeriksaan formalitas,

Halaman 52 dari 85 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst



publikasi, pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat, dimana iktikad baik menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi Turut Tergugat dalam pemeriksaan substantif.

7. Bahwa dalam pemeriksaan Substantif yang dilakukan atas permohonan pendaftaran merek milik Tergugat, pertimbangan ada tidaknya niat untuk membonceng merek milik pihak lain atau itikad tidak baik pemohon juga menjadi pertimbangan bagi Turut Tergugat. Dengan demikian, pendaftaran merek milik Tergugat sudah sesuai dengan proses hukum yang berlaku di bidang Merek.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Turut Tergugat memohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* agar berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Namun, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Turut Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Turut Tergugat, selanjutnya Penggugat mengajukan Replik tertanggal 11 Maret 2025, dan terhadap Replik dari Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat masing masing telah mengajukan Duplik tertanggal 18 Maret 2025.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Business License (Surat Ijin Usaha) Perusahaan YIWU KEMEI ELECTRIC APPLIANCE Co. Ltd.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Terjemahan dalam Bahasa Indonesia Akte perusahaan YIWU KEMEI ELECTRIC APPLIANCE Co. Ltd.
3. Bukti P – 3 : Fotokopi permohonan Pendaftaran Merek “KEMEI” kelas. 8 Agenda Nomor

Halaman 53 dari 85 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DID2024019485 tanggal 01 Maret 2024 atas nama YIWU KEMEI ELECTRIC APPLIANCE Co. Ltd. (Penggugat).

4. Bukti P-4 : Fotokopi Permohonan Pendaftaran Merek "KEMEI" kelas. 11 Agenda Nomor DID2024019477 tanggal 01 Maret 2024 atas nama YIWU KEMEI ELECTRIC APPLIANCE Co. Ltd. (Penggugat).

5. Bukti P-5 : Fotokopi Permohonan Pendaftaran Merek "KEMEI" kelas. 21 Agenda Nomor DID2024019469 tanggal 01 Maret 2024 atas nama YIWU KEMEI ELECTRIC APPLIANCE Co. Ltd. (Penggugat).

6. Bukti P – 6 : Fotokopi Pendaftaran Merek "KEMEI" kelas. 35 Agenda Nomor JID2024019523 tanggal 01 Maret 2024 atas nama YIWU KEMEI ELECTRIC APPLIANCE Co. Ltd. (Penggugat).

7. Bukti P-7 : Fotokopi Petikan Resmi Sertifikat Merek "KEMEI" Kelas. 8 Daftar No. IDM000658826 tanggal daftar 07 November 2019 atas nama PT. RAJAWALI TRINUSA PERKASA (Tergugat).

8. Bukti P – 8 : Fotokopi Petikan Resmi Sertifikat Merek "KEMEI" Kelas. 8 Daftar No. IDM000768789 tanggal daftar 29 Mei 2020 atas nama PT. RAJAWALI TRINUSA PERKASA (Tergugat).

9. Bukti P – 9 : Fotokopi Petikan Resmi Sertifikat Merek "KEMEI" Kelas. 8 Daftar No. IDM000979262 tanggal daftar 25 Juli 2022 atas nama PT. RAJAWALI TRINUSA PERKASA (Tergugat).

10. Bukti P – 10 : Fotokopi Petikan Resmi Sertifikat Merek "KEMEI" Kelas. 11 Daftar No. IDM001215068 tanggal daftar 18 September 2024 atas nama PT. RAJAWALI TRINUSA PERKASA (Tergugat).

11. Bukti P – 11 : Fotokopi Sertifikat Merek "KEMEI" Kelas 8 Daftar No. 10870611 tanggal 07 Mei 2014 atas nama YIWU KEMEI ELECTRIC APPLIANCE Co. Ltd. (Penggugat) di Republik Rakyat China.

Halaman 54 dari 85 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P – 12 : Fotokopi Terjemahan dalam Bahasa Indonesia atas Sertifikat Merek “KEMEI” Kelas 8 Daftar No. 10870611 tanggal 07 Mei 2014 atas nama YIWU KEMEI ELECTRIC APPLIANCE Co. Ltd. (Penggugat) di Republik Rakyat China.
13. Bukti P – 13 : Fotokopi Extract Pendaftaran Merek International (WIPO-Madrid Protocol) Merek “KEMEI” Daftar No. 1 490 270 tanggal 9 Agustus 2019 atas nama YIWU KEMEI ELECTRIC APPLIANCE Co. Ltd, di negara-negara:Israel, Jepang, Nowegia, Philipina, Singapura, Albania, Azerbaijan, Kazakhstan, Kenya, Kyrgistan, Monaco, Republik Moldova, Swiss, Tajikistan dan Ukraina, dengan *basic registration* pendaftaran Merek di China Daftar No. 10395843 tanggal 07 Mei 2013.
14. Bukti P – 14 : Fotokopi Terjemahan dalam Bahasa Indonesia atas Extract Pendaftaran Merek International (WIPO-Madrid Protocol) Merek “KEMEI” Daftar No. 1 490 270 tanggal 9 Agustus 2019 atas nama YIWU KEMEI ELECTRIC APPLIANCE Co. Ltd, di negara-negara:Israel, Jepang, Nowegia, Philipina, Singapura, Albania, Azerbaijan, Kazakhstan, Kenya, Kyrgistan, Monaco, Republik Moldova, Swiss, Tajikistan dan Ukraina, dengan *basic registration* pendaftaran Merek di China Daftar No. 10395843 tanggal 07 Mei 2013.
15. Bukti P-15 : Fotokopi Extract Pendaftaran Merek International (WIPO-Madrid Protocol) Merek “KEMEI” Daftar No. 1 372 284 tanggal 8 Agustus 2017 atas nama YIWU KEMEI ELECTRIC APPLIANCE Co. Ltd, di negara-negara: Finlandia, Georgia, Jepang, Norwegia, Philipina, Singapura, Swedia, Inggris, Albania, Austria, Azerbaijan, Bulgaria, Kroasia, Republik Czech, Hungaria, Italia, Kazakhstan, Kenya, Kirgistan,

Halaman 55 dari 85 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Monaco, Maroko, Polandia, Portugal, Spanyol, Swiss, Tajikistan dan Ukraina, dengan *basic registration* pendaftaran Merek di China Daftar No. 6729585 tanggal 14 Juni 2010.

16. Bukti P – 16 : Fotokopi Terjemahan dalam Bahasa Indonesia atas Extract Pendaftaran Merek International (WIPO-Madrid Protocol) Merek “KEMEI” Daftar No. 1 372 284 tanggal 8 Agustus 2017 atas nama YIWU KEMEI ELECTRIC APPLIANCE Co. Ltd, di negara-negara: Finlandia, Georgia, Jepang, Norwegia, Philipina, Singapura, Swedia, Inggris, Albania, Austria, Azerbaijan, Bulgaria, Kroasia, Republik Czech, Hungaria, Italia, Kazakhstan, Kenya, Kirgistan, Monaco, Maroko, Polandia, Portugal, Spanyol, Swiss, Tajikistan dan Ukraina, dengan *basic registration* pendaftaran Merek di China Daftar No. 6729585 tanggal 14 Juni 2010.
17. Bukti P – 17 : Fotokopi Soft Copy Video Company Profile Perusahaan YIWU KEMEI ELECTRIC APPLIANCE Co. Ltd, yang memproduksi dan memperdagangkan produk-produk peralatan elektronik peralatan rumah tangga dan peralatan elektronik untuk perawatan pribadi dengan Merek “KEMEI” keseluruhan dunia.
18. Bukti P – 18 : Fotokopi Brosur-Bosur Promosi Produk Merek “KEMEI” atas nama Penggugat dengan berbagai jenis produk peralatan elektronik peralatan rumah tangga dan peralatan elektronik untuk perawatan pribadi.
19. Bukti P – 19 A : Foto-Foto Produk Merek “KEMEI” milik Penggugat yang sudah dipasarkan diberbagai Negara didunia.
20. Bukti P – 19 B : Fotokopi Foto-Foto Produk Merek “KEMEI” milik Penggugat yang sudah dipasarkan diberbagai Negara didunia.

Halaman 56 dari 85 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti P – 19 C : Fotokopi Foto-Foto Produk Merek “KEMEI” milik Penggugat yang sudah dipasarkan diberbagai Negara didunia.
22. Bukti P – 20 : Fotokopi Sertifikat Merek “KEMEI” Kelas 8 Daftar No. 4352729 tanggal 07 Oktober 2007 hingga 06 Oktober 2027 atas nama YIWU KEMEI ELECTRIC APPLIANCE Co. Ltd. (Penggugat) di Republik Rakyat China.
23. Bukti P – 20 A : Fookopi Terjemahan dalam Bahasa Indonesia atas Sertifikat Merek “KEMEI” Kelas 8 Daftar No. 4352729 tanggal 07 Oktober 2007 hingga 06 Oktober 2027 atas nama YIWU KEMEI ELECTRIC APPLIANCE Co. Ltd. (Penggugat) di Republik Rakyat China.
24. Bukti P-21 : Fotokopi Sertifikat Perpanjangan Pendaftaran Merek Dagang KEMEI Daftar Nomor. 10870611 di kelas 8 perpanjangan berlaku hingga tanggal 06 Mei 2034.
25. Bukti P – 21 A : Fotokopi Terjemahan dalam Bahasa Indonesia atas Sertifikat Perpanjangan Pendaftaran Merek Dagang KEMEI Daftar Nomor. 10870611 di kelas 8 perpanjangan berlaku hingga tanggal 06 Mei 2034.
26. Bukti P – 22 : Fotokopi Extract Sertifikat Perpanjangan Pendaftaran Merek International (WIPO-Madrid Protocol) Merek “KEMEI” Daftar No. 1 120 635 tanggal perpanjangan 26 Maret 2022 hingga 26 Maret 2032 atas nama YIWU KEMEI ELECTRIC APPLIANCE Co. Ltd di negara-negara: Republik Arab Siria, Algeria, Mesir, Prancis, Jerman, Republik Islam Iran dan Vietnam dengan *basic registration* pendaftaran Merek di China Daftar No. 6729585 tanggal 14 Juni 2010.
27. Bukti P- 22 A : Fotokopi Terjemahan dalam Bahasa Indonesia atas Extract Sertifikat Perpanjangan Pendaftaran Merek International (WIPO-Madrid

Halaman 57 dari 85 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Protocol) Merek “KEMEI” Daftar No. 1 120 635 tanggal perpanjangan 26 Maret 2022 hingga 26 Maret 2032 atas nama YIWU KEMEI ELECTRIC APPLIANCE Co. Ltd di negara-negara: Republik Arab Siria, Algeria, Mesir, Prancis, Jerman, Republik Islam Iran dan Vietnam dengan *basic registration* pendaftaran Merek di China Daftar No. 6729585 tanggal 14 Juni 2010

28. Bukti P – 23 : Fotokopi Bukti Eksport produk-produk Merek “KEMEI” milik Perusahaan YIWU KEMEI ELECTRIC APPLIANCE Co. Ltd ke berbagai negara di dunia, terutama ke Negara IRAK berdasarkan pusat data terpadu : Z00000000550646611 tanggal 31 Oktober 2012.
29. Bukti P – 23 A : Fotokopi Terjemahan dalam Bahasa Indonesia bukti Eksport produk-produk Merek “KEMEI” milik Perusahaan YIWU KEMEI ELECTRIC APPLIANCE Co. Ltd ke berbagai negara di dunia terutama ke Negara IRAK berdasarkan pusat data terpadu : Z00000000550646611 tanggal 31 Oktober 2012.
30. Bukti P – 24 : Fotokopi Bukti Eksport produk-produk Merek “KEMEI” milik Perusahaan YIWU KEMEI ELECTRIC APPLIANCE Co. Ltd ke berbagai negara di dunia, terutama ke Negara IRAK berdasarkan pusat data terpadu : Z00000000733892402 tanggal 05 Februari 2015.
31. Bukti P – 24 A : Fotokopi Terjemahan dalam Bahasa Indonesia bukti Eksport produk-produk Merek “KEMEI” milik Perusahaan YIWU KEMEI ELECTRIC APPLIANCE Co. Ltd ke berbagai negara di dunia terutama ke Negara IRAK berdasarkan pusat data terpadu : Z00000000733892402 tanggal 05 Februari 2015.

Halaman 58 dari 85 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bukti P – 25 : Fotokopi Bukti Eksport produk-produk Merek “KEMEI” milik Perusahaan YIWU KEMEI ELECTRIC APPLIANCE Co. Ltd ke berbagai negara di dunia, terutama ke Negara PAKISTAN berdasarkan no pusat data terpadu : Z0000000000862329880 tanggal 16 Maret 2016.
33. Bukti P – 25 A : Fotokopi Terjemahan dalam Bahasa Indonesia bukti Eksport produk-produk Merek “KEMEI” milik Perusahaan YIWU KEMEI ELECTRIC APPLIANCE Co. Ltd ke berbagai negara di dunia terutama ke Negara PAKISTAN berdasarkan no pusat data terpadu : Z0000000000862329880 tanggal 16 Maret 2016.
34. Bukti P – 26 : Fotokopi Bukti Eksport produk-produk Merek “KEMEI” milik Perusahaan YIWU KEMEI ELECTRIC APPLIANCE Co. Ltd ke berbagai negara di dunia, terutama ke Negara AFGANISTAN berdasarkan Tagihan Muatan : OOLU2570995970 tanggal 23 Maret 2016.
35. Bukti P – 26 A : Fotokopi Terjemahan dalam Bahasa Indonesia bukti Eksport produk-produk Merek “KEMEI” milik Perusahaan YIWU KEMEI ELECTRIC APPLIANCE Co. Ltd ke berbagai negara di dunia terutama ke Negara AFGANISTAN berdasarkan Tagihan Muatan : OOLU2570995970 tanggal 23 Maret 2016.
36. Bukti P – 27 : Fotokopi Foto Pameran produk-produk Merek “KEMEI” milik Perusahaan YIWU KEMEI ELECTRIC APPLIANCE Co. Ltd pada Zhejiang Export Fair di Turki pada bulan September 2017.
37. Bukti P – 28 : Fotokopi Foto Pameran produk-produk Merek “KEMEI” milik Perusahaan YIWU KEMEI ELECTRIC APPLIANCE Co. Ltd pada YEKATERINBURG, 29th HIETF EXPO di Rusia pada bulan 9 - 12 Desember 2018.

Halaman 59 dari 85 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bukti P – 29 : Fotokopi Foto Pameran produk-produk Merek “KEMEI” milik Perusahaan YIWU KEMEI ELECTRIC APPLIANCE Co. Ltd pada IGHE EXPO di JIEXPO, Kemayoran, Indonesia, pada bulan Agustus 2024.
39. Bukti P – 30 : Fotokopi Sertifikat *Quality Management System* Perusahaan YIWU KEMEI ELECTRIC APPLIANCE Co. Ltd yang menerangkan telah memenuhi standard GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015, yang dilakukan oleh Beijing Kun Biao Certification & Inspection Co.Ltd, tertanggal 4 September 2023.
40. Bukti P – 30 A : Fotokopi Terjemahan dalam Bahasa Indonesia Sertifikat *Quality Management System* Perusahaan YIWU KEMEI ELECTRIC APPLIANCE Co. Ltd yang menerangkan telah memenuhi standard GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015, yang dilakukan oleh Beijing Kun Biao Certification & Inspection Co.Ltd, tertanggal 4 September 2023.
41. Bukti P – 31 : Fotokopi Sertifikat *Verification of Compliance* Perusahaan YIWU KEMEI ELECTRIC APPLIANCE Co. Ltd yang menerangkan telah lolos uji kelayakan produk oleh Laboratorium Shenzen EBO Testing Center, tertanggal 10 Januari 2022.
42. Bukti P – 31 A : Fotokopi Terjemahan dalam Bahasa Indonesia Sertifikat *Verification of Compliance* Perusahaan YIWU KEMEI ELECTRIC APPLIANCE Co. Ltd yang menerangkan telah lolos uji kelayakan produk oleh Laboratorium Shenzen EBO Testing Center, tertanggal 10 Januari 2022.
43. Bukti P – 32 : Fotokopi Iklan online produk-produk Merek “KEMEI” milik Perusahaan YIWU KEMEI ELECTRIC APPLIANCE Co. Ltd pada Alibaba.com, yang dapat diakses pada laman: <https://indonesian.alibaba.com>;

Halaman 60 dari 85 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Bukti P – 33 : Fotokopi Iklan online produk-produk Merek “KEMEI” milik Perusahaan YIWU KEMEI ELECTRIC APPLIANCE Co. Ltd pada websites perusahaan Penggugat yang dapat diakses pada laman: <https://www.yiwukemei.com>;
45. Bukti P – 34 : Fotokopi Arti kata 美 (Měi) berarti “indah” atau “cantik” yang berasal dari bahasa Mandarin yang diulas secara online pada The Epoch Times Indonesia, yang dapat diakses pada laman: <https://search.app/Y721a4RwDQSD9rzg6>;
46. Bukti P – 35 : Fotokopi Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 20 PK/Pdt.Sus-HKI/2022 antara SUNRICH COMPANY LLC (Pemohon PK) melawan PT. HOBI ABADI INTERNASIONAL (Termohon PK).
47. Bukti P – 36 : Fotokopi Putusan Peninjauan Kembali (PK) No: 18/PK/Pdt.Sus-2021 antara CABERG S.P.A (Pemohon PK) melawan ARIFIN DANIEL (Termohon PK).
48. Bukti P – 37 : Fotokopi Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor: 114 PK/Pdt.Sus-HKI/2019 antara ROMY SIANARYO (Pemohon PK) melawan NIPPON WIPER BLADE CO.LTD (Termohon PK).
49. Bukti P – 38 : Fotokopi Karya Tulis Ilmiah yang berjudul: “Analisa Yuridis Itikad Tidak Baik Dalam Pembatalan Merek Dagang Terdaftar Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Republik Indonesia (Studi Putusan Nomor 999 K/Pdt.Sus-HKI/2019)”, Dewi Rosanti dkk, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari.
50. Bukti P – 39 : Fotokopi Karya Tulis Ilmiah, Notarius, Volume 14 Nomor 2 (2021) yang berjudul: “Pelanggaran Prinsip Itikad Tidak Baik Dalam Sengketa Merek International”, oleh Ruri Suci Muliasarai dkk, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.

Halaman 61 dari 85 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Bukti P – 40 : Fotokopi Jurnal Vol.7 No.1 Juni 2023 yang berjudul: "Penerapan Prinsip Itikad Baik Dalam Perlindungan Hukum Bagi Merek Terkenal Yang Tidak Terdaftar di Indonesia Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 600 K/PDT.SUS-HKI/2020", oleh Mutia Kirana Aprilia dkk, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara.
52. Bukti P – 41 : Fotokopi Jurnal Volume 11, Nomor 2 Tahun 2022 yang berjudul: "Pembuktian Asas Itikad Baik Dan Itikad Tidak Baik Dalam Sengketa Merek Terkenal "Superman" Antara Komik DC Comics Melawan PT. Marxing Fam Makmur (Studi Kasus Putusan Nomor 29/PDT.SUS/Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst)", oleh Satya Lejar Wijaya dkk, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.
53. Bukti P – 42 : Fotokopi Jurnal (JH Ius Quia Iustum) Volume 25 Issue 2 Mei 2018 yang berjudul: "Itikad Tidak Baik Dalam Pendaftaran Dan Model Penegakan Hukum Merek Di Indonesia", oleh Mukti Fajar ND dkk, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Seluruh bukti surat tersebut diatas berupa *fotocopy* yang telah dibubuhi materai yang cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah disesuaikan dengan aslinya, tanpa asli (*copy*) atau *printout* sesuai dengan bukti elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan ahli yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Ahli ADI SUPANTO, SH, MH** pada pokoknya menerangkan secara dibawah sumpah berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa menurut pendapat ahli pengertian Merek sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No.20 Tahun 2016 adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau

Halaman 62 dari 85 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Jadi Merek ini sebagai identitas barang dan/atau jasa untuk membedakan satu dengan lainnya dan Merek terdaftar harus digunakan yaitu diproduksi dalam kegiatan perdagangan di Indonesia;

- Bahwa menurut pendapat Ahli, jika Merek terdaftar tidak digunakan sendiri atau dilisensikan kepada pihak lain, maka dia dapat dianggap sebagai pemilik Merek terdaftar yang tidak beritikad baik dalam menggunakan Merek tersebut, dimana saat ini banyak terdapat pihak di Indonesia yang hanya mendaftarkan Merek namun tidak digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa, namun hanya menjadikan Merek yang didaftarkan hanya untuk menghambat/menghalangi pihak lain untuk mendaftarkan Merek tersebut atau yang dikenal dengan istilah "Trademark Squater";
- Bahwa menurut pendapat Ahli, oleh karena Merek merupakan bagian dari rezim Kekayaan Intelektual, maka suatu Merek didaftarkan harus merupakan hasil kreasi yang sesungguhnya bukan merupakan hasil peniruan Merek milik pihak lain, termasuk melakukan peniruan terhadap Merek Terkenal walaupun Merek Terkenal tersebut belum terdaftar di Indonesia. Jadi baik pemohon ataupun pihak lain yang menerima hak atas merek tersebut harus dilandasi oleh kejujuran;
- Menurut Ahli, ada terdapat ragam Merek yang termasuk Inventive Mark (Coin Mark), yaitu merek-merek berupa kata atau huruf yang khas dan tidak terdapat dalam Kamus Bahasa, misalnya Merek "XEROX" dan sebagainya. Sehingga apabila ada pihak lain mendaftarkan dengan kata "XEROX" maka dapat dipastikan terdapat unsur kesengajaan yang dilandasi itikad tidak baik, bukan karena kebetulan saja;
- Bahwa menurut pendapat Ahli sistem pendaftaran Merek di Indonesia saat ini adalah menggunakan sistem Konstitutif (First to File), dimana Indonesia telah merubah sistem deklaratif menjadi sistem Konstitutif sejak Undang-Undang No.19 Tahun 1992 hingga saat ini yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 yang berlaku saat ini. Namun prinsip Konstitutif ini harus dibarengi dengan itikad baik (good faith). Jadi jika Merek tersebut terlanjur terdaftar, namun ada pihak lain yang berhasil membuktikan bahwa Merek terdaftar tersebut dilandasi itikad

Halaman 63 dari 85 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak baik karena meniru Merek Terkenal, maka Merek terdaftar tersebut dapat dibatalkan pendaftarannya di Pengadilan Niaga;

- Bahwa menurut pendapat Ahli, pengertian "Itikad Tidak Baik" (bad faith) dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (3) UUMIG terdapat kalimat: ".....karena patut diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru Merek yang sudah dikenal tersebut". Kata "yang sudah dikenal tersebut" dapat diterapkan pada Merek Terkenal atau Merek lokal namun sudah luas jangkauan pemasarannya, misal sudah ada penjualan dan iklan/promosi melalui online secara luas, sehingga cukup untuk menduga bahwa Merek tersebut sudah dikenalnya;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, jika ada Merek "MATAHARI" yang sudah terdaftar di beberapa negara di dunia, telah diperdagangkan secara luas di berbagai negara di dunia, telah berinvestasi besar (mendirikan pabrik dll), telah dipromosikan secara offline dan online diberbagai negara di dunia, maka Merek tersebut tergolong sebagai Merek Terkenal. Meskipun Merek "MATAHARI" pemiliknya adalah pihak Luar Negeri misalnya dan belum terdaftar di Indonesia, namun Merek Terkenal tersebut harus mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, Indonesia sebagai salah satu anggota Paris Convention dan TRIPs wajib menyesuaikan ketentuan tentang perlindungan Merek Terkenal meskipun belum terdaftar di negara anggota, dimana Indonesia telah menetapkan kriteria-kriteria Merek Terkenal dalam Pasal 18 Permenkumham RI No. 67 Tahun 2016. Kriteria tersebut bersifat alternatif, walaupun hanya beberapa kriteria saja maka Merek tersebut dapat digolongkan sebagai Merek Terkenal;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, syarat pengetahuan masyarakat bersifat subyektif, karena hal itu bisa dilakukan oleh keyakinan Majelis Hakim, dimana dalam hal ini pengertian pengetahuan masyarakat ditujukan pada masyarakat yang menggunakan produk-produk yang bersangkutan (bukan masyarakat luas). Adanya iklan/promosi produk melalui online/medsos juga akan dapat diketahui dan dikenal oleh masyarakat pengguna produk tersebut;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, yang dimaksud dengan Persamaan Pada Pokoknya adalah adanya kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara satu merek dengan merek

Halaman 64 dari 85 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, baik dalam bentuk atau susunan kata, cara penulisan, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut, termasuk kemiripan bunyi ucapan yang menimbulkan kesan adanya persamaan dalam persepsi masyarakat terhadap merek tersebut;

- Bahwa menurut pendapat Ahli didalam Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 telah mengatur adanya Lembaga Daluarsa, dimana gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dibatasi selama 5 tahun sejak Merek tersebut terdaftar di Indonesia. Ketentuan adanya daluarsa ini adalah untuk kepastian hukum dan perlindungan bagi pemilik Merek terdaftar dari upaya gugatan pihak lain;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, gugatan pembatalan pendaftaran Merek ke Pengadilan Niaga diajukan terhadap pemilik Merek terdaftar sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (3) UUMIG. Pemilik merek terdaftar adalah pihak yang tercantum nama dan identitasnya dalam Sertifikat Merek dan Petikan Resmi Sertifikat Merek. Dalam hal gugatan diajukan Penggugat paling berhak menentukan atau menarik pihak Tergugat;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, pengertian Welknown Mark (Merek Terkenal) berbeda dengan Famous Mark (Merek Termashur) misalnya merek Apple dan lain-lain, dimana memang Famous Mark lebih kuat dan lebih luas dikenal oleh masyarakat. Sedangkan kedudukan Welknown Mark (Merek Terkenal) walau kedudukannya harus dihargai dan dilindungi disetiap Negara peserta Konvensi Paris, namun dikenalnya Welknown Mark (Merek Terkenal) cukup dengan bersandar pada kriteria ketentuan Pasal 18 Permenkumham No. 67 Tahun 2016, begitu pula terkait tingkat pengetahuan masyarakat terhadap Welknown Mark (Merek Terkenal) cukup dengan dikenal oleh para pelaku usahanya dan sebagian konsumen yang menggunakan barang tertentu, misalnya Merek Golden Valley dinyatakan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dinyatakan sebagai Merek Terkenal karena dikenal oleh para pelaku usaha dalam bidang usaha bersangkutan sebagai merek dagang untuk jenis barang Kurma;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, legal standing atau pihak yang berhak sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran Merek di Pengadilan Niaga antara lain adalah pemilik

Halaman 65 dari 85 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek terdaftar, jaksa, Yayasan/Lembaga di bidang konsumen dan majelis/Lembaga keagamaan. Sedangkan Pemilik Merek tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan setelah mengajukan permohonan kepada Menteri. Adapun yang dimaksud dengan "pemilik Merek yang tidak terdaftar" antara lain pemilik Merek yang iktikad baik tapi tidak terdaftar ATAU pemilik Merek terkenal tetapi Mereknya tidak terdaftar sebagaimana bunyi Penjelasan Pasal 76 ayat (2) UUMIG;

- Bahwa menurut pendapat Ahli, berdasarkan Pasal 77 ayat (2) UU MIG, gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik (bad faith) misalnya merek terdaftar tersebut adalah merupakan hasil peniruan/jiplakan dari Merek Terkenal;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Akta Pengalihan Hak Atas Merek No. 45 Tahun tertanggal 17 November 2023.;
2. Bukti T – 2a : Fotokopi Sertifikat Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar "KEMEI" Dari AIMY Kepada PT. Rajawali Trinus Perkasa (*tn casu* TERGUGAT) Dengan Nomor Pendaftaran :: IDM000768789
3. Bukti T – 2 b : Fotokopi Sertifikat Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar "KEMEI" Dari AIMY Kepada PT. Rajawali Trinus Perkasa (*incasu* TERGUGAT) Dengan Nomor Pendaftaran : IDM000658826
4. Bukti T – 2 c : Fotokopi Sertifikat Pengalihan Hak Atas merek Terdaftar "KEMEI" Dari AIMY Kepada PT. Rajawali Trinus Perkasa (*in casu* TERGUGAT) Dengan Nomor Permohonan : IDM000979262
5. Bukti T – 2 d : Fotokopi Sertifikat Pengalihan Hak Atas Permohonan Pendaftaran Merek "KEMEI" Dari AIMY Kepada PT. Rajawali Trinus Perkasa (*in casu* TERGUGAT) Dengan Nomor Permohonan : DID2023095860
6. Bukti T – 3 .a : Fotokopi Hasil Screen Shoot Laman Pangkalan Data Kekayaan Intelektual yang memuat Pendaftaran merek "KEMEI" milik TERGUGAT Dengan Nomor Registrasi: IDM000768789

Halaman 66 dari 85 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T – 3.b : Fotokopi Hasil *Screen Shoot* Laman Pangkalan Data Kekayaan Intelektual yang memuat Pendaftaran merek "KEMEI" milik TERGUGAT Dengan Nomor Registrasi: IDM000658826
8. Bukti T – 3.c : Fotokopi Hasil *Screen Shoot* Laman Pangkalan Data Kekayaan Intelektual yang memuat Pendaftaran merek "KEMEI" milik TERGUGAT Dengan Nomor Registrasi: IDM000979262
9. Bukti T – 3.d : Fotokopi Hasil *Screen Shoot* Laman Pangkalan Data Kekayaan Intelektual yang memuat Pendaftaran merek "KEMEI" milik TERGUGAT Dengan Nomor Registrasi: IDM001215068
10. Bukti T-4 : Fotokopi Hasil Penjualan Barang Produk Merek "KEMEI" Milik TERGUGAT yang dipasarkan melalui *e-commerce* oleh TERGUGAT pada bulan Januari 2025 sampai dengan bulan Februari 2025
11. Bukti T – 5 : Fotokopi Serfikat Merek "KEMEI" Nomor Pendaftaran: IDM000658826 atas nama AIMY, tanggal penerimaan 11 Maret 2015
12. Bukti T - 6 : Fotokopi Serfikat Merek "KEMEI" Nomor Pendaftaran: IDM000768789 atas nama AIMY, tanggal penerimaan 11 Maret 2015
13. Bukti T – 7.a : Fotokopi Brosur Iklan Barang Produk Merek "KEMEI" yang diedarkan oleh TERGUGAT
14. Bukti T – 7.b : Fotokopi Brosur Iklan Barang Produk Merek "KEMEI" yang diedarkan oleh TERGUGAT
15. Bukti T – 8 : Fotokopi Profil Katalog Perusahaan PT Rajawali Trinusa Perkasa (*in casu* TERGUGAT) yang Memuat Informasi Usaha dan Daftar Barang Produk Bermerek "KEMEI" milik TERGUGAT
16. Bukti T – 9 : Fotokopi Tangkapan Layar (*Screenshoof*) Profil Sosial Media Akun Instagram milik TERGUGAT dengan nama pengguna @kemeiofficialstorel sebagaimana laman website <https://www.instagram.com/kemeiofficialstorel/>

Halaman 67 dari 85 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti T – 10 : Fotokopi Tangkapan Layar (*Screenshoot*) Profil Sosial Media Akun Youtube milik TERGUGAT dengan nama pengguna KEMEI MODERN sebagaimana laman website <https://www.youtube.com/@KemeiModern/> shorts
18. Bukti T – 11 : Fotokopi Tangkapan Layar (*Screenshoot*) Tampilan Video Iklan Barang Produk Merek "KEMEI" milik TERGUGAT dengan Judul: "*Rambut Rapi, Gaya Keren: Review Kernel KM 1990 - Alat Cukur Terbaik?*" telah diupload pada tahun 2024
19. Bukti T – 11 b : Fotokopi Tangkapan Layar (*Screenshoot*) Tampilan Video Iklan Barang Produk Merek "KEMEI" milik TERGUGAT dengan Judul: "*Review & Unboxing: Alat Cukur Elektrik Kemei KM 232 - BANYAK YANG MI NAT?*" telah diupload pada tahun 2024
20. Bukti T – 11 c : Fotokopi Tangkapan Layar (*Screenshoot*) Tampilan Video Iklan Barang Produk Merek "KEMEI" milik TERGUGAT dengan Judul: "*Review Alat Cukur Model Baru Dari Kemei KM 1102 - KEKINIAN BANGET DAN LAGI VIRAL!!!*" telah diupload pada tahun 2024
21. Bukti T – 11 d : Fotokopi Tangkapan Layar (*Screenshoot*) Tampilan Video Iklan Barang Produk Merek "KEMEI" milik TERGUGAT dengan Judul: "*Review & Unboxing: Alat Cukur Ini Bedu Dari Yang Lain?? - Kernel KM 666*" telah diupload pada tahun 2024
22. Bukti T – 11 e : Fotokopi Tangkapan Layar (*Screenshoot*) Tampilan Video Iklan Barang Produk Merek "KEMEI" milik TERGUGAT dengan Judul: "*Review Alat Cukur Serbaguna 3 In 1 KM 1418 - Bisa Berantas Senina Bulu Rambut?*" telah diupload pada tahun 2024
23. Bukti T – 11 f : Fotokopi Tangkapan Layar (*Screenshoot*) Tampilan Video Iklan Barang Produk Merek

Halaman 68 dari 85 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"KEMEI" milik TERGUGAT dengan Judul:
"Percaya Ga? Catokan Rambut Ini Cunia 50 Ribuan ?! BANYAK YANG PAKE COTOKAN INI - KEMEI KM 2139" telah diupload pada tahun 2024

24. Bukti T – 11.g : Fotokopi Tangkapan Layar (Screenshoot) Tampilan Video Iklaii Barang Produk Merek "KEMEI" milik TERGUGAT dengan Judul: "Review Alat Cukur Mini Tajam Bangel dan Ramah Kulit -MURAH DAN WORTH IT BANGETH! KM 032" telah diupload pada tahun 2024

25. Bukti T – 11.h : Fotokopi Tangkapan Layar (Screenshoot) Tampilan Video Iklan Barang Produk Merek "KEMEI" milik TERGUGAT dengan Judul: "Review Catokan KEMEI KM 471 - LAG! VIRAL DAN BANYAK YANG SUDAH PAKE!!!" telah diupload pada tahun 2024

26. Bukti T – 11.i : Fotokopi Tangkapan Layar (Screenshoot) Tampilan Video Iklan Barang Produk Merek "KEMEI" milik TERGUGAT dengan Judul: "Review Alat Cukur Elektrik SI JAGO MERAH HABIS1 SEMUA BULU RAMBUTMU! KEMEI KM 706Z" telah diupload pada tahun 2024

27. Bukti T – 11.j : Fotokopi Tangkapan Layar (Screenshoot) Tampilan Video Iklan Barang Produk Merek "KEMEI" milik TERGUGAT dengan Judul: "Alat Cukur Elektrik MATA PISAUNYA PRESISI DAN GAYA METAL - KEMEI KM 426" telah diupload pada tahun 2024

28. Bukti T – 11.k : Fotokopi Tangkapan Layar (Screenshoot) Tampilan Video Iklan Barang Produk Merek "KEMEI" milik TERGUGAT dengan Judul: "REKOMENDAS1 HAIR DRYER CDMA 80 RIBUAN DOANG, PRAKTIS DAN GA RIBET KEMEI KM 6832" telah diupload pada tahun 2024

Halaman 69 dari 85 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bukti T-11.l : Fotokopi Tangkapan Layar (Screenshoot)
Tampilan Video Iklan Barang Produk Merek
"KEMEI" milik TERGUGAT dengan Judul:
"REKOMENDASI ALAT CUKUR PORTABLE 2
IN 1 SERBAGUNA, NYAMAN BANGETH!
KEMEI KM 6629" telah diupload pada tahun
2024
30. Bukti T – 11.m : Fotokopi Tangkapan Layar (Screenshoot)
Tampilan Video Iklan Barang Produk Merek
"KEMEI" milik TERGUGAT dengan Judul:
"REKOMENDASI ALAT CUKUR BAYL PASTI
BIKIN BAYI NYAMAN!!! KEMEI KM 1319" telah
diupload pada tahun 2024
31. Bukti T – 11.n : Fotokopi Tangkapan Layar (Screenshoot)
Tampilan Video Iklan Barang Produk Merek
"KEMEI" milik TERGUGAT dengan Judul:
"REKOMENDASI CATOKAN RAMBUT KEMEI
KM 9939 Curly Straight Lurus Renting Rambut"
telah diupload pada tahun 2024
32. Bukti T – 11.o : Fotokopi Tangkapan Layar (Screenshoot)
Tampilan Video Iklan Barang Produk Merek
"KEMEI" milik TERGUGAT dengan Judul:
"REKOMENDASI ALAT CUKUR ELEKTRIK
TERBAIK DAN TERMURAH, NYESEL GA
COBA! KEMEI KM 678" telah diupload pada
tahun 2024
33. Bukti T – 11.p : Fotokopi Tangkapan Layar (Screenshoot)
Tampilan Video Iklan Barang Produk Merek
"KEMEI" milik TERGUGAT dengan Judul:
"REKOMENDASI CATOKAN RAMBUT
SANGAT TERJANGKAU DAN BERKUALITAS
KEMEI KM 327" telah diupload pada tahun 2024
34. Bukti T – 11.q : Fotokopi Tangkapan Layar (Screenshoot)
Tampilan Video Iklan Barang Produk Merek
"KEMEI" milik TERGUGAT dengan Judul:
"REKOMENDASI TRIMMER ALAT CUKUR
ELEKTRIK BERMUTU, GA AKAN NYESEL

Halaman 70 dari 85 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KALO BELI INI, CEK AJA!!! KM 1635" telah diupload pada tahun 2024

35. Bukti T – 11.r : Fotokopi Tangkapan Layar (Screenshoot) Tampilan Video Iklan Barang Produk Merek "KEMEI" milik TERGUGAT dengan Judul: *"REKOMENDASI ALAT CUKUR ELEKTRIK DENGAN KUALITAS TINGGI, A WET, TAJAM DAN BIASA DIGUNAKAN BABERSHOP"* telah diupload pada tahun 2024

36. Bukti T – 11.s : Fotokopi Tangkapan Layar (Screenshoot) Tampilan Video Iklan Barang Produk Merek "KEMEI" milik TERGUGAT dengan Judul: *"REKOMENDASI CATOKAN RAMBUT INFRARED TERVIRAL DAN BEST SELLER!!! KEMEI KM 2219"* telah diupload pada tahun 2024

37. Bukti T – 11.t : Fotokopi Tangkapan Layar (Screenshoot) Tampilan Video Iklan Barang Produk Merek "KEMEI" milik TERGUGAT dengan Judul: *"REKOMENDASI ALAT CUKUR MODEL TERBARU DAN TAJAM 2 MATA PISAU PRESISI CUMA 100 RIBUAN KEMEI KM 2626"* telah diupload pada tahun 2024

38. Bukti T – 11.u : Fotokopi Tangkapan Layar (Screenshoot) Tampilan Video Iklan Barang Produk Merek "KEMEI" milik TERGUGAT dengan Judul: *"REKOMENDASI CATOKAN RAMBUT CERAMIC TURMELIN, HARGANYA CUMA 100 RIBUAN DOANG KEMEI 9827"* telah diupload pada tahun 2024

39. Bukti T – 11.v : Fotokopi Tangkapan Layar (Screenshoot) Tampilan Video Iklan Barang Produk Merek "KEMEI" milik TERGUGAT dengan Judul: *"REVIEW & UNBOXING: REKOMENDASI ALAT CUKUR ELEKTRIK YANG TAJAM DAN 2 MATA PISAU PRESISI KEMEI KM 238"* telah diupload pada tahun 2024

Halaman 71 dari 85 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bukti T – 11.w : Fotokopi Tangkapan Layar (Screenshoot)
Tampilan Video Ikian Barang Produk Merek
"KEMEI" milik TERGUGAT dengan Judul:
"YAKIN GA MAU MILIK1 CATOKAN INI?
PELATE LEBAR CERAMIC TURMELIN DAN 6
P1LIHAN SU HU KEMEI KM 740" telah diupload
pada tahun 2024
41. Bukti T – 11.x : Fotokopi Tangkapan Layar (Screenshoot)
Tampilan Video Ikian Barang Produk Merek
"KEMEI" milik TERGUGAT dengan Judul: "ALAT
CUKUR ELEKTRIK YANG SATU INI BENER2
TAJAM SEMI MINIMALIS, KAMU UDAH
PUNYA??? KEMEI KM 9163" telah diupload
pada tahun 2024
42. Bukti T – 11.y : Fotokopi Tangkapan Layar (Screenshoot)
Tampilan Video Ikian Barang Produk Merek
"KEMEI" milik TERGUGAT dengan Judul:
"CATOKAN INI CUMA 50 RIBUANH MURAH
TAPI NASILNYA BAGUS BEBSS KEMEI KM
328" telah diupload pada tahun 2024
43. Bukti T – 11.z : Fotokopi Tangkapan Layar (Screenshoot)
Tampilan Video Iklan Barang Produk Merek
"KEMEI" milik TERGUGAT dengan Judul:
"REVIEW DAN REKOMEND ASI ALAT CUKUR
PREMIUM SUPER TAJAM DAN NYAMAN
DIKULIT KEMEI KM 2600" telah diupload pada
tahun 2024
44. Bukti T – 11.ab : Fotokopi Tangkapan Layar (Screenshoot)
Tampilan Video Iklan Barang Produk Merek
"KEMEI" milik TERGUGAT dengan Judul:
"CATOKAN RAMBUT SUPER MURAH TAPI
HASILNYA BAGUS CUMA 60 RIBUAN KEMEI
KM 533" telah diupload pada tahun 2024
45. Bukti T – 11.ac : Fotokopi Tangkapan Layar (Screenshoot)
Tampilan Video Iklan Barang Produk Merek
"KEMEI" milik TERGUGAT dengan Judul:
"REKOMEND ASI ALAT CUKUR ELEKTRIK

Halaman 72 dari 85 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst



YANG TAJAM DAN NYAMAN DIKULIT KEMEI KM 1851!!" telah diupload pada tahun 2024

46. Bukti T – 11.ad : Fotokopi Tangkapan Layar (Screenshoot) Tampilan Video Iklan Barang Produk Merek "KEMEI" milik TERGUGAT dengan Judul: *"REKOMENDASI ALAT CUKUR ELEKTRIK PREMIUM MATA PISAU TAJAM DAN NYAMAN DI GENGAM KEMEI KM 5021"* telah diupload pada tahun 2024

47. Bukti T – 11.ae : Fotokopi Tangkapan Layar (Screenshoot) Tampilan Video Iklan Barang Produk Merek "KEMEI" milik TERGUGAT dengan Judul: *"ALAT CUKUR ELEKTRIK KEMEI KM PG233 RECOMENDED GUYS!!"* telah diupload pada tahun 2024

48. Bukti T – 11.af : Fotokopi : Tangkapan Layar (Screenshoot) Tampilan Video Iklan Barang Produk Merek "KEMEI" milik TERGUGAT dengan Judul: *"REKOMENDASI ALAT CUKUR LISTRIK TERBARU, MODEL DESAIN YANG MEMBUAT NYAMAN DIGUNAKAN, FULL ACCESORIES!"* telah diupload pada tahun 2024

49. Bukti T – 11.ag : Fotokopi Tangkapan Layar (Screenshoot) Tampilan Video Iklan Barang Produk Merek "KEMEI" milik TERGUGAT dengan Judul: *"REKOMENDASI ALAT CUKUR ELEKTRIK SEMI M1N1MALIS TAJAM, HALUS RAMAH DIKULIT KEMEI KM 679"* telah diupload pada tahun 2024

50. Bukti T – 11.ah : Fotokopi Tangkapan Layar (Screenshoot) Tampilan Video Iklan Barang Produk Merek "KEMEI" milik TERGUGAT dengan Judul: *"REKOMENDASI ALAT CUKUR ELEKTRIK SEMI MINIMALIS TAJ AM DAN HALUS BERBAHAN STAINLESS KEMEI KM 427"* telah diupload pada tahun 2024

Halaman 73 dari 85 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Bukti T – 11.ai : Fotokopi Tangkapan Layar (Screenshoot) Tampilan Video Iklan Barang Produk Merek "KEMEI" milik TERGUGAT dengan Judul: "VIRAL! ALAT CUKUR MULTIFUNGSI 3 IN 1 BONGKAR PASANG KEMEI KM 6331" telah diupload pada tahun 2024
52. Bukti T – 11.aj : Fotokopi Tangkapan Layar (Screenshoot) Tampilan Video Iklan Barang Produk Merek "KEMEI" milik TERGUGAT dengan Judul: "REKOMENDASI SHAVER MURAH UNTUK CUKUR JENGOT ATAU KUMIS, KEMEI KM 2024 tialatcukur ttshaver" telah diupload pada tahun 2024

Seluruh bukti surat tersebut diatas berupa *fotocopy* yang telah dibubuhi materai yang cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah disesuaikan dengan aslinya, tanpa asli (*copy*) atau *printout* sesuai dengan bukti elektronik;

Menimbang, bahwa Tergugat walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu akan tetapi tidak mengajukan saksi atau ahli dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu akan tetapi tidak mengajukan Bukti surat, saksi atau ahli dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 14 Mei 2025 yang selengkapya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan.;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya adalah tentang gugatan pembatalan Merek KEMEI terdaftar milik Tergugat;

Halaman 74 dari 85 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut Tergugat mengajukan eksepsi agar gugatan penggugat di nyatakan tidak dapat di terima dengan alasan/dalil :

A. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSERTIUM)

- Bahwa dalam Gugatan Pembatalan Merek yang diajukan oleh PENGGUGAT, PENGGUGAT mengajukan Gugatan Pembatalan Merek terdaftar yaitu terhadap 4 (empat) Merek **"KEMEI"** dengan register pendaftaran sebagai berikut:

1. Merek **"KEMEI"** kelas 8, Nomor Registrasi: IDM000768789 tertanggal 11 Maret 2015;
2. Merek **"KEMEI"** kelas 8, Nomor Registrasi: IDM000658826 tertanggal 11 Maret 2015;
3. Merek **"KEMEI"** kelas 8, Nomor Registrasi: IDM000979262 tertanggal 11 Mei 2021.
4. Merek **"KEMEI"** kelas 11, Nomor Registrasi: IDM001215068 tertanggal 19 Oktober 2023;

sebagaimana sertifikat merek yang diterbitkan oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

- Bahwa sebagaimana TERGUGAT telah sampaikan pada dalil sebelumnya, pada faktanya TERGUGAT memperoleh hak terhadap 4 (empat) merek **"KEMEI"** tersebut diatas melalui Peralihan Hak atas Merek sebagaimana tertuang dalam Akta Pengalihan Hak Atas Merek Nomor: 45 tertanggal 17 November 2023 dari pemilik hak merek sebelumnya yang bernama **Ibu AIMY**;
- Bahwa adapun dasar alasan patutnya menarik dan mendudukan Ibu AIMY sebagai pihak yang berperkara dikarenakan kapasitasnya sebagai pemegang hak terhadap 4 (empat) merek **"KEMEI"** terdahulu di mana dianggap mampu menerangkan dan/atau menjelaskan mengenai asal usul, perolehan dan pendaftaran ataupun latar belakang eksistensi dari merek **"KEMEI"** yang sekarang menjadi milik TERGUGAT;
- Bahwa pada faktanya dalam gugatan *a quo* PENGGUGAT tidak menarik Ibu AIMY atau tidak menjadikan Ibu AIMY sebagai Pihak dalam gugatan *a quo* baik sebagai TERGUGAT ataupun sebagai TURUT TERGUGAT, sehingga Gugatan PENGGUGAT secara hukum harus dinyatakan Kurang

Halaman 75 dari 85 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dimana keberadaan Ibu AIMY dalam gugatan *a quo* sebagai pihak yang awalnya pendaftar dan pemilik merek “KEMEI” dengan Nomor Registrasi IDM000768789 tertanggal 11 Maret 2015, “KEMEI” dengan Nomor Registrasi IDM000658826 tertanggal 11 Maret 2015, “KEMEI” dengan Nomor Registrasi IDM000979262 tertanggal 11 Mei 2021, dan “KEMEI” dengan Nomor Registrasi IDM001215068 tertanggal 19 Oktober 2023 dimana dengan ditariknya Ibu AIMY sebagai Pihak dalam gugatan *a quo* baik sebagai TERGUGAT ataupun sebagai TURUT TERGUGAT akan memberikan penjelasan yang terang kepada Yang Mulia Majelis Hakim karena yang mengetahui histori atau cerita pendaftaran merek “KEMEI” dengan Nomor Registrasi IDM000768789 tertanggal 11 Maret 2015, “KEMEI” dengan Nomor Registrasi IDM000658826 tertanggal 11 Maret 2015, “KEMEI” dengan Nomor Registrasi IDM000979262 tertanggal 11 Mei 2021, dan “KEMEI” dengan Nomor Registrasi IDM001215068 tertanggal 19 Oktober 2023 adalah ibu AIMY ;

B. GUGATAN PENGUGAT TELAH KADALUARSA (LEWAT WAKTU)

- Bahwa terhadap Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT secara hukum telah kadaluarsa/lewat waktu, hal ini didasari oleh Gugatan yang diajukan PENGUGAT yang didaftarkan serta diajukan ke Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal **12 Januari 2025** dengan Register Perkara No. 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst. Adapun mengingat tanggal permohonan dan/atau pengajuan merek “KEMEI” milik TERGUGAT sebagai berikut:
 - Merek “KEMEI” kelas 8, Nomor Registrasi: IDM000768789 tertanggal **11 Maret 2015**
 - Merek “KEMEI” kelas 8, Nomor Registrasi: IDM000658826 tertanggal **11 Maret 2015**
 - Merek “KEMEI” kelas 8, Nomor Registrasi: IDM000979262 tertanggal **11 Mei 2021**
 - Merek “KEMEI” kelas 11, Nomor Registrasi: IDM001215068 tertanggal **19 Oktober 2023**

Sehingga dapat dilihat antara pengajuan gugatan *a quo* dengan pendaftaran awal merek “KEMEI” milik TERGUGAT memiliki rentang waktu hampir selama 10 (sepuluh) tahun terhitung Tahun 2015 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tahun 2025 sejak merek “KEMEI” milik TERGUGAT telah terdaftar dalam Pangkalan Data/Daftar Umum Merek Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat juga mengajukan eksepsi agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat di terima diterima dengan alasan /dalil : **Gugatan Yang Diajukan Penggugat Telah Lewat Waktu (Kadaluarsa)**

- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu (kadaluarsa) dimana Penggugat baru mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar yang teregister dalam perkara Nomor 3/Pdt.Sus-Merek/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst pada tanggal 13 Januari 2025 dengan obyek gugatan adalah pembatalan merek terdaftar “KEMEI” Nomor Pendaftaran IDM000658826, IDM000768789, IDM000979262, IDM001215068 milik Tergugat.
- Bahwa berdasarkan database Turut Tergugat, merek “KEMEI” milik Tergugat terdaftar dengan Nomor Pendaftaran IDM000658826 dengan tanggal pendaftaran 7 November 2019. Mengingat adanya ketentuan dari Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap merek “KEMEI” milik Tergugat terdaftar dengan Nomor Pendaftaran IDM000658826 telah lewat waktu (kadaluarsa).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang di ajukan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara seksama gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan jawaban Turut Tergugat di kaitkan bukti bukti yang di ajukan dipersidangan, akan mempertimbangkan eksepsi eksep Tergugat dan Turut Tergugat tersebut sebagai berikut :

Terhadap eksepsi tergugat A yang menyatakan : Gugatan Penggugat kurang pihak karena Penggugat tidak menarik Ibu AIMY selaku pihak baik sebagai Tergugat mauoun Turut Tergugat dalam gugatannya karena yang mengajukan permohonan pendaftaran 4 merek KEMEI pada Turut Tergugat adalah Ibu AIMY, sedangkan Tergugat memiliki Merek KEMEI tersebut karena menerima berdasarkan pengalihan hak /jual beli atas merek KEMEI dari Ibu AIMY kepada Tergugat;

Halaman 77 dari 85 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan pendaftaran Pembatalan 4 merek KEMEI atas nama Tergugat yaitu :

1. Merek **"KEMEI"** kelas 8, Nomor Registrasi: IDM000768789
2. Merek **"KEMEI"** kelas 8, Nomor Registrasi: IDM000658826
3. Merek **"KEMEI"** kelas 8, Nomor Registrasi: IDM000979262 .
4. Merek **"KEMEI"** kelas 11, Nomor Registrasi: IDM001215068

Menimbang, bahwa salah satu alasan Penggugat mengajukan pembatalan 4 merek KEMEI yang saat ini atas nama Tergugt tersebut karena pendaftaran Merek KEMEI milik Tergugat dilandasi oleh Itikad tidak baik dari Tergugat sehingga berdasarkan pasal 21 ayat 3 uu nomor 20 tahun 2016 Merek milik Tergugat harus di batalkan dan dalam petitumnya penggugat mohon antar lain :

- Menyatakan bahwa Tergugat sebagai pihak yang beriktikad tidak baik dalam mendaftarkan Merek **"KEMEI"**, Kelas 08, Daftar No. IDM000658826, tanggal daftar 07 November 2019, atas nama PT. Rajawali Trinusa Perkasa (ic. Tergugat); Merek **"KEMEI"**, Kelas 08, Daftar No. IDM000768789, tanggal daftar 29 Mei 2020, atas nama PT. Rajawali Trinusa Perkasa (ic. Tergugat); Merek **"KEMEI"**, Kelas 08, Daftar No. IDM000979262, tanggal daftar 25 Juli 2022, atas nama PT. Rajawali Trinusa Perkasa (ic. Tergugat); dan Merek **"KEMEI"**, Kelas 11, Daftar No. IDM001215068, tanggal daftar 18 September 2024, atas nama PT. Rajawali Trinusa Perkasa (ic. Tergugat) tersebut (petitum 4);
- Membatalkan pendaftaran Merek **"KEMEI"**, Kelas 08, Daftar No. IDM000658826, tanggal daftar 07 November 2019, atas nama PT. Rajawali Trinusa Perkasa (ic. Tergugat); Merek **"KEMEI"**, Kelas 08, Daftar No. IDM000768789, tanggal daftar 29 Mei 2020, atas nama PT. Rajawali Trinusa Perkasa (ic. Tergugat); Merek **"KEMEI"**, Kelas 08, Daftar No. IDM000979262, tanggal daftar 25 Juli 2022, atas nama PT. Rajawali Trinusa Perkasa (ic. Tergugat); dan Merek **"KEMEI"**, Kelas 11, Daftar No. IDM001215068, tanggal daftar 18 September 2024, atas nama PT. Rajawali Trinusa Perkasa (ic. Tergugat) dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya (petitum 5);

Menimbang bahwa dalam undang undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis telah mengatur beberapa pasal terkait dengan gugatan pendaftaran merek antara lain :

Halaman 78 dari 85 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 76 ayat 1 menyebutkan : **Gugatan pembatalan Merek terdaftar** dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan **berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.**
- Bahwa Pasal 21 (3) **PERMOHONAN DITOLAK** jika diajukan oleh **PEMOHON YANG BERIKTIKAD TIDAK BAIK.** Dan dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (3) dijelaskan Yang dimaksud dengan "**PEMOHON YANG BERIKTIKAD TIDAK BAIK**" adalah **PEMOHON** yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen."

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum pasal 21 ayat 3 tersebut yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa syarat utama untuk mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar atas alasan permohonan pendaftaran beritikad tidak baik adalah bahwa gugatan harus ditujukan kepada pemohon merek, yaitu pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran merek tersebut. Pemohon merek ini merupakan subjek hukum yang bertanggung jawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban dalam kaitannya dengan permohonan pembatalan merek terdaftar, jika pemohon yang melakukan pendaftaran merek tidak di gugat maka gugatan cacat formil karena kurang pihaknya, meskipun pemilik merek yang menerima peralihan di ikutkan sebagai Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-1 tentang akte notaris pengalihan hak atas merek nomor 45 tertanggal 17 November 2023 telah terbukti bahwa :

1. Merek "**KEMEI**" kelas 8, Nomor Registrasi: IDM000768789
2. Merek "**KEMEI**" kelas 8, Nomor Registrasi: IDM000658826
3. Merek "**KEMEI**" kelas 8, Nomor Registrasi: IDM000979262 .
4. Merek "**KEMEI**" kelas 11, Nomor Registrasi: IDM001215068

Telah di alihkan dari pemiliknya Nona AIMY kepada Tergugat /PT Rajawali Trinusa Perkasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-5 tentang Serfikat Merek "KEMEI" Nomor Pendaftaran: IDM000658826 atas nama AIMY, tanggal penerimaan 11 Maret 2015 dan Bukti T - 6 tentang Serfikat Merek "KEMEI" Nomor Pendaftaran: IDM000768789 atas nama AIMY, tanggal penerimaan 11

Halaman 79 dari 85 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2015 telah terbukti bahwa Merek “KEMEI” kelas 8, Nomor Registrasi:pendaftaran IDM000768789 yang mengajukan permohonan pendaftaran merek ke Turut Tergugat (Direktorat Jenderal Merek dan Indikasi Geografis) adalah nama AIMY, tanggal pengajuan 11 Maret 2015 dan tanggal penerimaan juga tanggal 11 Maret 2015; begitu juga Merek KEMEI Kelas 8, Nomor Registrasi:/pendaftaran IDM000658826 yang mengajukan permohonan pendaftaran merek ke Turut Tergugat (Direktorat Jenderal Merek dan Indikasi Geografis) adalah nama AIMY, tanggal pengajuan 11 Maret 2015 dan tanggal penerimaan juga tanggal 11 Maret 2015;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas jelas terbukti bahwa yang mengajukan permohonan pendaftaran merek “KEMEI” kelas 8, Nomor Registrasi: IDM000768789 dan merek “KEMEI” kelas 8, Nomor Registrasi: IDM000658826 ke turut tergugat adalah AIMY (vide bukti T-5 dan T-6), bukan Tergugat karena Tergugat memiliki merek tersebut berdasarkan akte pengalihan hak yang di buat di hadapan Notaris tanggal 17-11-2023 (vide bukti T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-5 sampai T-6 sebagaimana di pertimbangkan tersebut diatas pada awalnya yang mengajukan Permohonan pendafrtan Merek KEMEI ke Direktorat Jenderal Merek dan Indikasi Geografis adalah Nona AIMY sehinga semula yang tercantum dalam sertifikat Merek KEMEI tesebut tertulis atas nama AIMY, bukan atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang melakukan Permohonan pendaftaran merek Kelas 8, yang tercantum diatas dan kelas 11 ke turut Tergugat adalah NONA AIMY, bukan Tergugat dan Tergugat memperoleh kepemilikan Merek KEMEI dikelas 8, kelas 11 dengan nomor pendaftaran tersebut di atas berdasarkan pengalihan pemindahan hak merek dari Nona AIMY kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dari kaedah hukum yang terkandung dalam Putusan MARI nomor 1125 K/Pdt/1984 tanggal 18 September 1983 telah mempertimbangkan dan memutuskan pihak ke tiga sebagai sumber perolehan Hak Tergugat harus ikut di gugat;

Menimbang bahwa selain kaedah hukum sebagaimana tersebut di atas ada beberapa yurisprudensi MARI yang menyatakan gugatan yang kurang pihaknya harus dinyatakan tidak dapat di terima antara lain :

Halaman 80 dari 85 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 78 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975 “Gugatan Kurang Pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima.”
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 546 K/Pdt/1984 tanggal 13 Agustus 1985 “Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat.”
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 200 K/Pdt/1988 tanggal 31 Agustus 1990. Majelis M. Yahya Adimiwarta, S.H (Ketua), Djazuli Bchar, S.H dan Ny. Dora Sasongko Kartono, S.H., yang pada intinya menyatakan “Dengan tidak lengkapnya pihak dalam perkara ini, maka gugatan perdata ini, oleh majelis hakim seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas eksepsi Tergugat bahwa gugatan Penggugat kurang pihaknya sehingga gugatan Penggugat cacat formil cukup beralasan hukum dan dapat di terima/di kabulkan;

Terhadap eksepsi Tergugat huruf B dan Turut tergugat bahwa gugatan penggugat telah kedaluwarsa;

Menimbang, bahwa alasan eksepsi Tergugat bahwa gugatan telah kadaluwarsa pada pokoknya adalah Gugatan yang diajukan Penggugat yang didaftarkan serta diajukan ke Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal **13 Januari 2025** dengan Register Perkara No. 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst. Adapun mengingat tanggal permohonan dan/atau pengajuan merek “**KEMEI**” milik Tergugat sebagai berikut:

- Merek “**KEMEI**” kelas 8, Nomor Registrasi: IDM000768789 tertanggal **11 Maret 2015**
- Merek “**KEMEI**” kelas 8, Nomor Registrasi: IDM000658826 tertanggal **11 Maret 2015**

Sehingga sudah 10 tahun merek KEMEI milik Tergugat sudah terdaftar Penggugat baru mengajukan gugatan sehingga gugatan penggugat sudah daluwarsa berdasarkan pasal 77 ayat 1 uu merek nomor 20 tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan pendaftaran merek Tergugat diajukan dengan itikad tidak baik, dan gugatan pembatalannya dapat diajukan tanpa batas waktu (pasal 77 ayat (2) Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis) menurut Majelis Hakim tidak terpenuhi karena terbukti bahwa tergugat mendaftarkan merek KEMEI tersebut bukan beritikad tidak baik dalam mendaftarkan merek nya karena Tergugat

Halaman 81 dari 85 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperoleh merek tersebut berdasarkan pengalihan hak merek KEMEI yang sah dari pemiliknya yaitu Nona AIMY berdasarkan pengalihan hak yang di buat di hadapan Notaris tanggal 17 November 2023 (vide bukti T-1) dan selanjutnya tergugat baru memperoleh sertifikat pengalihan hak atas merek terdaftar tersebut yang diterbitkan dari Turut Tergugat yaitu :

1. Merek **"KEMEI"** kelas 8, Nomor Registrasi: IDM000768789
2. Merek **"KEMEI"** kelas 8, Nomor Registrasi: IDM000658826
3. Merek **"KEMEI"** kelas 8, Nomor Registrasi: IDM000979262 .
4. Merek **"KEMEI"** kelas 11, Nomor Registrasi: IDM001215068

Dari Pemiliknya AIMY kepada tergugat (vide bukti sertifikat pengalihan hak atas merek terdaftar T-2a samapai T.2 d);

Menimbang, bahwa pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis.menyebutkan"Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek";

Menimbang, bahwa gugatan pembatalan merek yang diajukan Penggugat terhadap tergugat yaitu :

1. Merek **"KEMEI"** kelas 8, Nomor Registrasi: IDM000768789
2. Merek **"KEMEI"** kelas 8, Nomor Registrasi: IDM000658826
3. Merek **"KEMEI"** kelas 8, Nomor Registrasi: IDM000979262 .
4. Merek **"KEMEI"** kelas 11, Nomor Registrasi: IDM001215068

Diajukan melalui pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta pusat tanggal 13 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN.Niaga Jkt.Pst, sedangkan berdasarkan bukti T-5 telah terbukti bahwa merek **"KEMEI"** kelas 8, Nomor Registrasi/pendaftaran: IDM000768789 dan bukti T-6 Merek **"KEMEI"** kelas 8, Nomor Registrasi:/pendaftaran IDM000658826 awalnya atas nama AIMY masing-masing telah di daftarkan ke Turut Tergugat dengan tanggal penerimaan/tanggal pendaftaran tanggal 11 Maret 2015;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Penggugat baru mengajukan gugatan merek KEMEI yang asalnya atas nama/milik AIMY (sekarang menjadi milik Tergugat karena pengalihan hak) adalah 10 tahun setelah merek KEMEI kelas 8, Nomor Registrasi:/pendaftaran IDM000658826 dan Merek**"KEMEI"** kelas 8, Nomor Registrasi/pendaftaran: IDM000768789 didaftarkan di Turut Tergugat, sehingga dengan berdasar kan pasal 77 ayat 1 UU nomor 20 tahun 2016 tentang merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan indikasi geografis, gugatan Penggugat tersebut sudah lewat waktu/kadaluwarsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas eksepsi B dari Tergugat bahwa gugatan Penggugat sudah lewat waktu/kadaluwarsa cukup beralasan hukum dan dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihaknya dan eksepsi Tergugat bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu/kadaluarsa beralasan hukum dan karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima serta Penggugat dihukum untuk mebayar perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi Tergugat tersebut eksepsi Turut Tergugat tidak perlu di pertimbangkan lebih lanjut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang di pertimbangkan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi tersebut telah di pertimbangkan bahwa eksepsi Tergugat bahwa gugatan Penggugat kurang pihaknya dan gugatan Penggugat diajukan telah lewat waktu/kadaluarsa beralasan hukum untuk di kabulkan dan gugatan Penggugat harus di nyatakan tidak dapat di terima maka dalam pokok perkara ini materi pokok perkara tidak perlu dan tidak akan di pertimbangkan lebih lanjut dan karenanya dalam pokok perkara ini harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat di terima dan Penggugat di hukum/di bebani membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan pembuktian eksepsi tergugat perkara aquo, sedangkan bukti lainnya yang tidak relevan dengan pokok eksepsi tidak perlu di pertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat di terima dan Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan akan ketentuan dalam HIR khususnya pasal 136, KUHPerdara, Pasal 21 ayat 1 dan ayat 3, pasal 76 dan pasal 77 Undang-

Halaman 83 dari 85 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan indikasi geografis serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat beralasan hukum dan karenanya dapat diterima /di kabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan penggugat di nyatakan tidak dapat di terima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. Rp1.830.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 oleh kami Dariyanto, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Budi Prayitno, S.H., M.H. dan Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga Rabu tanggal 28 Mei 2025, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota, dibantu Agustinus Endro Christiyanto S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dikirim melalui Sistem informasi Pengadilan pada Para pihak pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Prayitno, S.H., M.H.

Dariyanto, S.H., M.H.

Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 84 dari 85 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustinus Endro Christiyanto, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 40.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 500.000,00
3. Panggilan	: Rp1.250.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Materai	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp1.830.000,00

(satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 85 dari 85 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)